

**TRANSAKSI JUAL BELI NELAYAN *PAGGAE* MENURUT
HUKUM EKONOMI ISLAM
(STUDI DI DESA UJUNG LABUANG KABUPATEN PINRANG)**



Oleh:

NURHIDAYAH
NIM: 13.2200.084

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2017

**TRANSAKSI JUAL BELI NELAYAN *PAGGAE* MENURUT
HUKUM EKONOMI ISLAM
(STUDI DI DESA UJUNG LABUANG KABUPATEN PINRANG)**



Oleh:

NURHIDAYAH
NIM: 13.2200.084

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2017

**TRANSAKSI JUAL BELI NELAYAN *PAGGAE* MENURUT
HUKUM EKONOMI ISLAM
(STUDI DI DESA UJUNG LABUANG KABUPATEN PINRANG)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelara Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah**

Disusun dan Diajukan Oleh

**NURHIDAYAH
NIM: 13.2200.084**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2017

PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Judul Skripsi : Transaksi Jual Beli Nelayan Hukum Ekonomi Islam (Studi di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang)

Nama Mahasiswa : NURHIDAYAH

NIM : 13.2200.084

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : Sti. 19/PP.00.9/0949/2016

Tanggal Persetujuan : 6 Desember 2017


Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.

NIP : 19730129 200501 1 004

Pembimbing Pendamping : Andi Tenripadang, M.H

NIP : 19710115 200501 2 004




Mengetahui:

Ketua Jurusan Syariah,



SKRIPSI
TRANSAKSI JUAL BELI NELAYAN *PAGGAE* MENURUT
HUKUM EKONOMI ISLAM
(STUDI DI DESA UJUNG LABUANG KABUPATEN PINRANG)

Disusun dan diajukan oleh


NURHIDAYAH
NIM: 13.2200.084

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
Pada tanggal 06 Desember 2017 dan
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan


Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP : 19730129 200501 1 004
Pembimbing Pendamping : Andi Tenripadang, M.H
NIP : 19710115 200501 2 004



Ketua STAIN Parepare

Ketua Jurusan Syaria'ah,


Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si
NIP: 19640427 198703 1 002
Budiman, M.HI
NIP: 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Transaksi Jual Beli Nelayan *Paggae* Menurut
Hukum Ekonomi Islam (Studi di Desa Ujung
Labuang Kabupaten Pinrang)

Nama Mahasiswa : NURHIDAYAH

NIM : 13.2200.084





Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : Sti. 19/PP.00.9/0949/2016

Tanggal Kelulusan : 6 Desember 2017

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.	(Ketua)	
Andi Tenripadang, M.H	(Sekretaris)	
Dr. Hannani, S.Ag, M.Ag.	(Anggota)	
Dr. H. Abd.Rahman Ambo Masse, M.Ag.	(Anggota)	



Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si
NIP:19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Bismillahir Rahmanir Rahim

Segala puji bagi Allah SWT yang telah mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya dan memberikan hidayah dan rahmatnya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar “Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum dan Ekonomi Islam” Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda penulis yaitu Terang dan Ibunda Dawati Serta Suami Achmad Muchsin atas pembinaan, nasihat dan berkah doa tulusnya sehingga penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. sebagai pembimbing utama serta ibu Andi Tenripadang, M.H sebagai pembimbing pendamping penulis. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan dan bimbingan ibu dan bapak yang telah diberikan selama dalam penulisan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tulus dan menghaturkan penghargaan kepada:

1. Dr. Ahmad S. Rustan, M.SI. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di STAIN Parepare.

2. Bapak Budiman, M.HI. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana positif bagi mahasiswa.
3. Aris, S.Ag., M.HI. selaku Penanggung Jawab Program Studi Hukum Ekonomi Islam/*Muamalah* yang tidak henti-hentinya meluangkan waktu dan melayani penulis dengan baik dalam pengurusan berbagai hal.
4. Para penguji Bapak Dr. Hannani, S.Ag, M.Ag. selaku penguji pertama dan Bapak Dr. H. Abd. Rahman Ambo Masse, M.Ag. selaku penguji kedua yang telah memberikan banyak pembelajaran dan arahan kepada penulis terkait penulisan skripsi ini.
5. Dosen Penasehat Akademik Damirah, S.E.,M.M yang takhenti-hentinya memberikan motivasi dan saran dalam pengurusan berbagai hal.
6. Kepala perpustakaan STAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di STAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
7. Dosen pada Program Studi Hukum Ekonomi Islam/*Muamalah* yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di STAIN Parepare.
8. Para staf yang ada di STAIN parepare yang telah membantu dan melayani penulis dengan baik dalam pengurusan berbagai hal.
9. Semuaorang menjadiobjekdalam penelitianini, penulis ucapkan terima kasih sudah membantu penulis dalam memberikan informasi terhadap hasil penelitian penulis dan bersedia menjadi objek dalam penelitian ini.

Semua sahabat penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di STAIN Parepare dan

terkhusus kepada teman-teman Syariah dan Ekonomi Islam angkatan 2013 yang selalu menemani dan menyemangati penulis dalam keadaan suka dan duka.

11. Semua teman di pondok Marannu' yang telah menjalani hari-hari yang begitu sederhana dan berarti bersama penulis.

Penulis mengucapkan pula banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah SWT berkenan menilai segalanya sebagai amal jariah.

Akhirnya, penulis menyampaikan bahwa kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruksi demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 15 Januari 2018

Penulis



NURHIDAYAH
NIM. 13.2200.084

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NURHIDAYAH
NIM : 13.2200.084
Tempat/Tgl. Lahir : Jampue, 07 Mei 1995
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Transaksi Jual Beli Nelayan *Paggae* Menurut Hukum
Ekonomi Islam (Studi di Desa Ujung Labuang
Kabupaten Pinrang)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 15 Januari 2018

Penulis,



NURHIDAYAH

NIM. 13.2200.084

x

x

ABSTRAK

Nurhidayah, *Transaksi Jual Beli Nelayan Paggae Menurut Hukum Ekonomi Islam (Studi di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang* (dibimbing oleh Bapak Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. dan Ibu Andi Tenripadang, M.H)

Secara sederhana jual beli ikan bukanlah hal yang bermasalah jika nelayan melakukan transaksi jual beli ikan hasil melautnya diatas perahu, namun jika dilihat lebih dalam lagi, jual beli tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya yaitu di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Padahal kita ketahui bersama bahwa tempat pelelangan ikan yang semula didirikan dengan tujuan untuk mengontrol harga, sirkulasi dan distribusi ikan menjadi tidak dimanfaatkan bahkan ditinggalkan oleh para pelaku jual beli ikan terhadap nelayan *paggae* tapi dilaksanakan diatas perahu sebelum hasil perolehan ikan sampai di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana bentuk transaksi jual beli *Paggae* di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang dan Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap Jual beli yang dilakukan oleh Nelayan *Paggae* di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data *field reserch* dengan pendekatan analisis hukum Islam melalui observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap nelayan *Paggae* dan masyarakat di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Adapun bentuk transaksi jual beli ikan *Paggae* yang dilakukan di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang termasuk jual beli murabahah dilihat dari transaksi yang dilakukan oleh nelayan *paggae* kepada pembeli serta syarat sah dari jual beli murabahah sudah sesuai dengan transaksi yang dilakukan oleh nelayan *paggae* dengan tujuan dapat memberikan keuntungan bagi kedua-duanya. (2) Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap transaksi jual beli ikan Nelayan *Paggae* di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang maka sudah dikatakan sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam karena dalam penerapannya sudah didasari dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Jual beli sifatnya yang saling tolong menolong serta dalam melakukan jual beli ikan maka itu dapat membantu perekonomian masyarakat serta dapat meningkatkan pendapatan warga berdasarkan hasil wawancara.

Keyword (Kata Kunci): Transaksi jualbeli, Hukum Ekonomi Islam.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBARxv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.2 Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	5
2.2 Tinjauan Teoretis	6
2.2.1 Tinjauan Umum tentang Transaksi Jual Beli Nelayan	7
2.2.2 Hukum Ekonomi Islam terhadap Transaksi Jual Beli	30

2.3	Tinjauan Konseptual	35
2.4	Bagan Kerangka Pikir	36
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1	Jenis Penelitian.....	38
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	39
3.3	Fokus Penelitian	39
3.4	Jenis dan Sumber Data yang Digunakan.....	40
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.6	Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1	Bentuk transaksi Jual Beli Ikan Paggae di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang	44
4.2	Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap jual beli yang dilakukan oleh Nelayan Paggae di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang	54
BAB V. PENUTUP		
5.1	Simpulan	61
5.2	Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....		63
LAMPIRAN-LAMPIRAN		


DAFTAR TABEL

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.4	Skema Kerangka Pikir	36
-	Surat keterangan bukti wawancara	Lampiran
-	Deskripsi umum lokasi penelitian	Lampiran




DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
-	Skema Kerangka Pikir Penulisan	36
-	Dokumentasi	Lampiran
-	Riwayat hidup penulis	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Lampiran-Lampiran
1.	Surat izin meneliti dari kampus
2.	Surat keterangan selesai meneliti
3.	Deskripsi umum lokasi penelitian
4.	Instrumen wawancara
5.	Surat keterangan bukti wawancara
6.	Dokumentasi
7.	Riwayat hidup penulis



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk berinteraksi karena pada dasarnya manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendiri-sendiri, oleh sebab itu perlu berhubungan dengan orang lain. Manusia yang hidup di dunia ini selalu dituntut dan diburu oleh kebutuhan-kebutuhan guna melengkap panggilan hidupnya. Untuk melakukan semua itu, mereka melakukannya dengan berbagai macam cara. Di antaranya dengan bercocok tanam, bekerja sebagai pegawai negeri, nelayan dan sebagainya. Dari semua kegiatan tersebut meliputi jual beli atau dalam bahasa arabnya disebut dengan *Al-bai'*.

Jual beli adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad). Jual beli dapat didefinisikan memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. Secara terminologi jual beli adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap sesuatu barang dengan harga yang disepakatinya. Menurut syari'at Islam jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.

Sebagai orang muslim, individu maupun kelompok (bisnis) disatu sisi diberi kebebasan dalam mencari keuntungan sebesar-besarnya. Namun, di satu sisi lain, manusia terikat dengan iman dan etika sehingga manusia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya. Masyarakat muslim,

tidak bebas tanpa kendali dalam memproduksi segala sumberdaya alam, mendistribusikannya, atau mengkonsumsinya.¹

Di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang, sebuah daerah pesisir di wilayah pantai selatan Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan ada praktek transaksi jual beli ikan dikalangan nelayan *paggae*. Hampir seluruh masyarakat di Desa Ujung Labuang melakukan transaksi jual beli ikan di atas perahu, dengan alasan kondisi masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan. Ujung Labuang merupakan desa yang terletak berjauhan dari Kota sederhana yaitu Kota Pinrang, sehingga tidak banyak masyarakat yang mengetahui aturan-aturan hukum Islam.

Apabila dilihat dalam praktek jualbeli ikan dalam perahu, sekilas tampak adanya pihak-pihak yang dirugikan. Sedangkan Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa' / 4: 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.²

Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Boleh saja melakukan transaksi terhadap orang lain dengan jalan

¹Yusuf Qardhawi, *DarulQiyamWalAkhlakFillIqtishadilIslami&Dahlia Husin, Norma danEtikadalamIslam* (Jakarta: GemaInsani, 1997), h. 51.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an danTerjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2010), h. 28.

perdagangan dengan asas saling ridha, saling ikhlas. Dan dalam ayat ini Allah juga melarang untuk bunuh diri sendiri maupun saling membunuh. Dan Allah menerangkan semua ini, sebagai wujud dari kasih sayang-Nya, karena Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kita.³

Secara sederhana jual beli tersebut bukanlah hal yang bermasalah jika nelayan melakukan transaksi jual beli ikan hasil melautnya diatas perahu, namun jika dilihat lebih dalam lagi, jual beli tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya yaitu di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Padahal kita ketahui bersama bahwa tempat pelelangan ikan yang semula didirikan dengan tujuan untuk mengontrol harga, sirkulasi dan distribusi ikan menjadi tidak dimanfaatkan bahkan ditinggalkan oleh para pelaku jual beli ikan terhadap nelayan *paggae* tapi dilaksanakan diatas perahu sebelum hasil perolehan ikan sampai di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Itu berarti ada perselisihan harga yang berbeda pada saat penjualan ikan dilakukan di atas perahu dan ditempat pelelangan ikan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan dari latar belakang yang terurai di atas serta pertimbangan-pertimbangan yang ada, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul “Bentuk Transaksi Jual Beli Nelayan *Paggae* Menurut Hukum Ekonomi Islam (Studi Di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang)”

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1. Bagaimana bentuk transaksi jual beli Nelayan *Paggae* di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang?
- 1.2.2. Bagaimana Menurut Hukum Ekonomi Islam terhadap Jual beli yang dilakukan oleh Nelayan *Paggae* di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang?

³Majelis Kajian Interaktif Tafsir Al-Qur'an (M-Kita) Surakarta, <http://mkitasolo.blogspot.com/>. Diakses (07 Desember 2016).

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1.1. Untuk mengetahui Bagaimana bentuk transaksi jual beli Nelayan *Paggae* di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang.

1.3.1.2. Untuk mengetahui Menurut Hukum Ekonomi Islam terhadap Jual Beli yang dilakukan oleh Nelayan *Paggae* di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1.1. Hasil penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu penambahan karya ilmiah yang dapat dijadikan sebagai literatur atau sumber acuan dalam penelitian yang ada relevansinya.

1.4.1.2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi mereka yang ingin mendapat informasi tentang Bentuk Transaksi Jual Beli Nelayan *Paggae* Menurut Hukum Ekonomi Islam (Studi Di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sepanjang penelusuran referensi yang penulis lakukan, penelitian yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Penulis menemukan penelitian yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dalam Perahu (Studi Kasus Di Desa Angin-Angin Kecamatan Wadung Kabupaten Demak)*” oleh Syarifatul Firdaus dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2008. Dari kesimpulan penelitian tersebut maka jual beli ikan dalam perahu yang terjadi di Desa Angin-angin rata-rata dikarenakan adanya kebutuhan yang mendesak, dan diperkirakan hasil dari jual beli ikan melalui TPI tidak memuaskan. Serta dalam hal transaksi penjualan hasil laut antara nelayan dan bakul terdapat unsur pemaksaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalat, yaitu adanya unsur ketidakadilan, kezaliman dan mengambil keuntungan dalam kesempatan.⁴

Adapun penelitian lainnya membahas tentang “*Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Ikan Tangkapan Nelayan oleh Pemilik Perahu di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo*” oleh Iif Nurul dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel pada tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dalam pelaksanaan jual beli ikan hasil tangkapan nelayan oleh pemilik perahu di Desa Segoro Tambak terdapat permasalahan, yaitu: Pertama, tidak adanya kebebasan nelayan untuk menjual ikan hasil tangkapannya kepada orang lain dan ikan hasil tangkapannya hanya dikuasai oleh pemilik perahu saja karena pemilik perahu dan nelayan telah bersepakat ikut serta dalam hubungan kerjasama. Kedua,

⁴Miftakhul Yazid Fuadi, <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/1267>. Diakses (10 April 2016).

ikan yang dijual kepada pemilik perahu itu harganya ditentukan oleh pemilik perahu, dengan harga yang lebih rendah dengan harga pasaran pada umumnya karena antara pemilik perahu dengan nelayan saling membutuhkan. Nelayan membutuhkan perahu untuk melaut sedangkan pemilik perahu membutuhkan nelayan untuk menjual ikan hasil tangkapannya.⁵

Penelitian tersebut sangat berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Yang menjadi fokus penelitian adalah Bentuk Transaksi Jual Beli Nelayan *Paggae* Menurut Hukum Islam (Studi di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang). Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mencari tahu Bentuk Transaksi Jual Beli Nelayan *Paggae* bagaimana yang dilakukan dalam Peningkatan Ekonomi masyarakat di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang untuk memperoleh pekerjaan/usaha yang diperlukan dan diinginkan di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang sehingga dapat menunjang pendapatan keluarga Nelayan *Paggae*.

2.2. Tinjauan Teoritis

Penelitian ini akan menggunakan suatu bangunan kerangka teoritis atau konsep-konsep yang menjadi *grand* teori dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti atau untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya. Adapun tinjauan teori yang digunakan adalah :

⁵Arista. Digilib.uinsby.ac.id. Diakses pada tanggal (07 Desember 2016).

2.2.1. Tinjauan Umum tentang Transaksi Jual Beli Nelayan

2.2.1.1. Konsep tentang Transaksi

2.2.1.1.1 Pengertian Transaksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa transaksi adalah persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak.⁶ Pengertian transaksi adalah setiap aktivitas yang terjadi diantara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan perubahan terhadap posisi keuangan dan kepemilikan kekayaan di antara dua pihak tersebut. Transaksi biasanya berkaitan erat dengan urusan keuangan dan juga kepemilikan produk (baik barang maupun jasa). Transaksi dapat dilaksanakan baik oleh organisasi kelompok maupun oleh perorangan. Transaksi juga dapat berlangsung antar pihak dalam organisasi maupun dengan pihak luar organisasi/perorangan.⁷

2.2.1.1.2 Jenis-jenis Transaksi

Pada umumnya transaksi yang terjadi pada kehidupan sehari-hari di dalam suatu perusahaan terbagi menjadi 2 (dua) jenis, diantaranya yaitu :

Transaksi internal adalah suatu transaksi yang terjadi yang melibatkan hanya bagian-bagian yang terdapat di dalam perusahaan saja, lebih menekankan perubahan posisi keuangan yang terjadi antara bagian yang ada dalam perusahaan misalnya seperti memo dari pimpinan kepada seseorang yang ditunjuk, perubahan nilai dari harta kekayaan karena penyusutan, pemakaian perlengkapan kantor. Lebih tepatnya dibuat dan juga dikeluarkan oleh perusahaan itu sendiri. Selain itu dapat juga

⁶Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online* (Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa), <http://kbbi.web.id/transaksi>. Akses pada tanggal (11 April 2017)

⁷Adzikra Ibrahim, *Pengertian Transaksi, Bukti Transaksi dan Jenis-Jenis Transaksi*, <http://pengertiandefinisi.com/pengertian-transaksi-bukti-transaksi-dan-jenis-jenis-transaksi/>. Akses pada tanggal (11 April 2017)

diartikan sebagai bukti pencatatan atas kejadian-kejadian yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri. Contohnya penghapusan piutang usaha, pengalokasian beban dan lain-lain.

Transaksi eksternal adalah suatu transaksi yang melibatkan pihak dari luar perusahaan. Seperti misalnya: transaksi penjualan, pembelian, pembayaran hutang piutang dan lain-lain.⁸

2.2.1.1.3 Bukti Transaksi

Bukti transaksi adalah suatu bukti yang tertulis atau bukti-bukti atas terjadinya setiap kegiatan transaksi dalam suatu perusahaan atau bisnis.

Manfaat utama dari bukti transaksi yaitu menyediakan bukti tertulis atas transaksi yang telah dilaksanakan, dan sekaligus untuk menghindari kemungkinan terjadinya sengketa di masa yang akan datang. Bukti transaksi jika dilihat dari asalnya dibedakan menjadi 2 (dua) diantaranya yaitu :

2.2.1.1.3.1 Bukti transaksi internal

Bukti transaksi internal ialah bukti pencatatan kejadian di dalam perusahaan tersebut. Umumnya berupa memo dari pimpinan ataupun orang yang ditunjuk.

2.2.1.1.3.2 Bukti transaksi eksternal

Bukti transaksi eksternal ialah bukti pencatatan transaksi yang terjadi dengan pihak luar perusahaan.⁹

Perlu dipahami dalam melaksanakan atau melakukan kegiatan transaksi yang salah satunya yaitu Sistem Transaksi Nelayan *Paggae* bagaimana yang dilakukan

⁸Utama Daya, Pengertian Transaksi Dan Bukti Transaksi Terlengkap, <https://id.scribd.com/doc/313756845/Pengertian-Transaksi-Dan-Bukti-Transaksi-Terlengkap>. Akses pada tanggal (11 April 2017)

⁹<http://www.pengertianku.net/2014/12/Pengertian-Transaksi-Dan-Bukti-Transaksi-Terlengkap.html>. Diakses pada tanggal (29 Mei 2016).

dalam Peningkatan Ekonomi masyarakat di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang untuk memperoleh pekerjaan atau usaha yang diperlukan dan diinginkan di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang.

2.2.1.2 Konsep tentang Jual Beli

2.2.1.2.1 Pengertian jual beli

Jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*.¹⁰ Kata *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga membeli.¹¹

Sedangkan menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah :

2.2.1.2.1.1 Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹²

2.2.1.2.1.2 Dalam sebuah hadits yang artinya “pemilik harta benda dengan jalur tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara’.”¹³

Menurut sayyid sabiq mendefenisikan jual beli sebagai berikut :¹⁴

Artinya:

“Jual beli ialah petukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”.

Atau, “Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.

¹⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 67.

¹¹Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Edisi pertama (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 67.

¹²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 67. Lihat Idris Ahmad, *Fiqhy Al-Syafi'iyah*, h. 5.

¹³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 67. Lihat Nawawi, 1956:130.

¹⁴Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 67.

Menurut pengertian syariat, yang di maksud dengan jual beli adalah: “Pertukaran harta atas dasar saling rela, atau : memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).¹⁵

Menurut malikiyah jual beli terbagi atas dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak yang menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.¹⁶

Sebagai kesimpulan dari defenisi yang telah dijelaskan di atas bahwa jual beli yaitu terjadinya pertukaran suatu barang dengan barang yang lainnya diantara dua pihak yang nilainya sukarela sesuai dengan perjanjian diantara kedua pihak tersebut, dibenarkan menurut syara’ dan disepakati bersama. Atau pemindahan hak dan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain yang dilakukan dengan cara pertukaran barang (*barter*) maupun pemindahan dengan alat ganti yang disesuaikan.

Dalam jual beli terdapat beberapa teori jual beli yaitu sebagai berikut:

2.2.1.2.1.1 Bai’ Murabahah

Murabahah berasal dari kata al-rihb (keuntungan). Sehingga murabahah berarti saling menguntungkan. Jual beli murabahah secara terminologis adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak

¹⁵Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1996), h. 33.

¹⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Edisi pertama (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 69.

yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan laba atau keuntungan bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur. Jual beli murabahah adalah pembelian oleh satu pihak untuk kemudian dijual kepada pihak lain yang telah mengajukan permohonan pembelian terhadap suatu barang dengan keuntungan atau tambahan harga yang transparan.

2.2.1.2.1.2 Bai' Muzayadah (lelang)

Bai' muzayadah atau juga dipanggil sebagai jual beli secara lelang (auction). Dalam transaksi ini, barang lelangan akan dijual kepada pembeli yang dapat menawarkan harga yang paling tinggi. Lelang adalah salah satu jenis jual beli dimana penjual menawarkan barang di tengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan suatu harga. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi. Dalam kitab-kitab fikih atau hadits, jual beli lelang biasanya disebut dengan istilah bai' al-muzayadah (adanya penambahan). Hukum lelang dalam syariat Islam boleh, Ibnu Abdil Barr berkata “Sesungguhnya tidaklah haram menjual barang kepada orang yang menambah harga demikianlah menurut kesepakatan ulama. Rasulullah pernah dalam suatu waktu pernah melakukan lelang yaitu ketika ada seorang pengemis yang meminta-minta dan disana Rasulullah melakukan lelang terhadap barang yang dimiliki seorang pengemis tersebut. Didalam Al-qur'an diterangkan bahwa adanya kebebasan, keleluasaan dan keluasan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam dalam rangka mencari karunia Allah berupa rezki yang halal melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah.

2.2.1.2.1.3 Bai' Munaqosah (Tender)

Bai' Munaqosah (Tender) adalah suatu proses penyeleksian yang melibatkan beberapa perusahaan yang mana pemenang akan melakukan kerjasama dengan perusahaan tersebut. Contoh; pemerintah pusat sedang menjalankan proyek pembangunan gedung DPR baru, pemerintah pusat memerlukan bahan-bahan untuk pembuatan gedung tersebut. kemudian pemerintah melakukan tender dengan perusahaan-perusahaan yang dapat menyediakan barang-barang kebutuhan tersebut dalam penyeleksiannya terdapat lima perusahaan yang mengikuti tender. Kemudian kelima perusahaan tersebut menyerahkan proposal mereka dan menpresentasiakannya. Setelah itu pemerintah akan memilih perusahaan yang mana yang akan memenangkan proses tender tersebut, setelah mempertimbangkan dengan seksama sesuai kebutuhan nya.

Bai' Munaqosah (tender) juga memiliki makna penawaran yaitu suatu penawaran atau pengajuan oleh pentender untuk memperoleh persetujuan (acceptance) mengenai alat bayar sah (legal tender), atau jasa guna melunasi suatu hutang atau kewajiban agar terhindar dari hukuman atau penyitaan jika tak dilunasi. Dalam kontrak bisnis, tender merupakan suatu penawaran yang dilakukan oleh pemasok (supplier) atau kontraktor untuk memasok/memborong barang atau jasa berupa penawaran terbuka (open tender) di mana para peserta tender dapat bersaing menurunkan harga dengan kualitas yang dikehendaki; atau berupa penawaran tertutup (sealed tender) di mana penawaran dimasukkan dalam amplop bermaterai dan dibuka secara serempak pada saat tertentu untuk dipilih yang terbaik dari aspek harga maupun kualitas dan para peserta dapat menurunkan harga lagi.

Bai' Munaqosah (tender) juga sering dipakai untuk pelaksanaan suatu proyek di mana pemilik proyek melakukan lelang dan calon peserta/pelaksana proyek

mengajukan penawaran atau tender dengan persaingan harga terendah dan barang/jasa yang sesuai.

2.2.1.2.2 Rukun dan syarat jual beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama hanafiyah dengan jumhur ulama.¹⁷

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (rida/taradhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul,

Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu :

2.2.1.2.2.1 Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).

2.2.1.2.2.2 Ada shighat (lafal ijab dan kabul).

2.2.1.2.2.3 Ada barang yang dibeli.

2.2.1.2.2.4 Ada nilai tukar pengganti barang.

Sedangkan dalam buku “*Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*” dalam Bab IV bagian pertama tentang rukun bai' pasal 56 menyatakan bahwa rukun bai' terdiri atas *pertama*, pihak-pihak; *kedua*, objek; dan *ketiga*, kesepakatan.¹⁸

¹⁷Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 70-71.

¹⁸Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*, Edisi revisi (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 30.

Rukun jual beli dalam buku “fiqh muamalat : sistem transaksi dalam hukum islam” menyatakan bahwa rukun jual beli ada tiga, yaitu: kedua belah pihak yang berakad (‘*aqidan*), yang diakadkan (*ma’qud alaih*), dan sighat (lafal).¹⁹

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar uang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang kemukakan Jumhur Ulama di atas sebagai berikut:

2.2.1.2.2.1 syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

2.2.1.2.2.1.1 Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah mumayiz, menurut ulama hanafiyah, pabla akad yang dilakukannya bahwa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak keci yang telah mumayiz mengandung mamfaat dan mudharat sekaligus, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah mumayiz ini benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak

¹⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Hukum Islam*, Edisi pertama (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h. 28.

kecil itu. Juhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baliq dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masi mumayiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

2.2.1.2.2.1.2 Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus sebagai pembeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.

2.2.1.2.2.2 Syarat-syarat yang terkait dengan ijab kabul.

Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari ijab dan kabul yang dilangsungkan. Menurut mereka, ijab dan kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah dan wakaf, tidak perlu Kabul karena akad seperti ini cukup dengan ijab saja. Bahkan, menurut ibn taimiyah (ulama fiqh hanbali) dan ulama lainnya, ijab pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf.

Apabila ijab kabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barag yang dibeli berpindah tangan menjadi milik penjual.

2.2.1.2.2.3 Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan sebagai berikut:

2.2.1.2.2.3.1 Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan menyanggupannya untuk mengadakan barang itu.

Misalnya, disatu toko karena tidak mungkin memajang barang semuanya maka sebagian diletakkan pedagang di gudang atau masih dipabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang digudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagai barang yang ada.

- 2.2.1.2.2.3.2 Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
- 2.2.1.2.2.3.3 Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan ikan dilaut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
- 2.2.1.2.2.3.4 Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- 2.2.1.2.2.4 Syarat-syarat nilai tukar (harga barang).

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama fiqh membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kekonsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-tsaman*.

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat al-tsaman sebagai berikut :

- 2.2.1.2.2.4.1 Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas umlahnya.
- 2.2.1.2.2.4.2 Boleh diserahkan pada waktu akad, sealipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila haraga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.
- 2.2.1.2.2.4.3 Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (al-muqayyadhah) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang haram oleh syara', seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ii tidak bernilai menurut syara'.
- 2.2.1.2.2.5 Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli.

Para ulama fiqh sepakat bahwa suatu jual-beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbatas dari segala macam khiyar (hak pilih untuk merusak atau membatalkan jual beli), apabila jual beli itu masih mempunyai hak khiyar, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan. Apabila semua syarat jual beli diatas terpenuhi, barulah secara hukum transaksi jual beli dianggap sah dan mengikat, dan karenanya pihak penjual dan pembeli tidak boleh lagi membatalkan jual beli.

Sedangkan syarat sah penjul dan pembeli ialah :

- 2.2.1.2.2.1 Baliqh, artinya kedunya (penjual dan pembeli) sudah dewasa, karena itu anak-anak tidak sah, kecuali dalam jual beli yang ringan.
- 2.2.1.2.2.2 Berakal sehat, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. An-nisa'/ 4: 5.
- 2.2.1.2.2.3 Tidak suka melakukan pemborosan, artinya memubazirkan harta.
- 2.2.1.2.2.4 Suka sama suka (kerelaan) tanpa dipaksa.

2.2.1.2.3 Macam-macam jual beli

Jual beli dapat ditinjau dari segi hukumnya (jual beli ada dua macam yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batalnya menurut hukum), dari segi objek jual beli dan juga dari segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk :

- 2.2.1.2.3.1 Jual beli benda yang berkelihatan, ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan. Seperti: membeli beras di pasar.
- 2.2.1.2.3.2 Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harta yang telah ditetapkan ketika akad.
- 2.2.1.2.3.3 Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak terlihat atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.²⁰

²⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 75-76

2.2.1.2.4 Manfaat Jual Beli dan Hikmah Jual Beli.²¹

2.2.1.2.4.1 Manfaat jual beli

Manfaat jual beli banyak sekali, antara lain :

- 2.2.1.2.4.1.1 Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- 2.2.1.2.4.1.2 Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- 2.2.1.2.4.1.3 Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
- 2.2.1.2.4.1.4 Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil).

Allah SWT. Berfirman dalam Q.S. An-Nisa' / 4: 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”

- 2.2.1.2.4.1.5 Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT.
- 2.2.1.2.4.1.6 Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan
Keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat

²¹Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 87-89.

dipenuhi maka diarpkan ketenagan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.

2.2.1.2.4.2 Hikmah jual beli

Hikmah jual beli dalam garis besarnya sebagai berikut :

Allah SWT. Mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi memepuni kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

2.2.1.2.5 Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Terdapat sejumlah ayat Al-qur'an yang berbicara tentang jual beli.

Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahan:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Ayat ini menunjukkan tentang kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen kaum mushrikin yang menentang disyari'atkannya jual beli yang telah di syari'atkan Allah SWT. dalam Al-Qur'an dan menganggap identik dan sama dengan sistem ribawi.²²

²²Dim Yaudin Juaini, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 71.

Kemudian ditegaskan lagi dalam Q.S. An-Nisa'/4: 29 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam mu'amalah yang dilakukan secara bathil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT, melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara bathil dalam konteks memiliki arti yang sangat luas diantaranya: melakukan transaksi berbasis bunga (riba), transaksi yang bersifat spekulatif judi (maisir) maupun transaksi yang mengandung unsur gharar (adanya resiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.²³

Jual beli yang diberkahi adalah jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan dan merugikan orang lain. Hukum jual beli juga dijelaskan dalam hadits Rasulullah SAW yakni:²⁴

2.2.1.2.5.1 Hadits yang diriwayatkan oleh Rifa'ah ibn Rafi':

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكُسْبِ أَطْيَبُ ؟
فَقَالَ : (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) . (رواه البزار ، وصححه الحاكم)

Artinya:

“Dari Rifa'ah bin Rafi' R.A, bahwa Nabi SAW. Ditanya, usaha apa yang paling baik. Beliau bersabda: “pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang dibenarkan.” Diriwayatkan oleh al-Bazar dan dishahihkan oleh Hakim.)

²³Dim Yaudin Juaini, *Fiqh Mu'amalah*, h. 70.

²⁴Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 69-70.

Maksud hadits di atas yaitu jual beli yang dilakukan secara jujur tanpa diiringi kecurangan-kecurangan, mendapat berkat dari Allah.

2.2.1.2.5.2 Hadits dari Al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya:

“Jual beli itu atas dasar saling suka sama suka”.

2.2.1.2.5.3 Hadits yang diriwayatkan al-Tirmizi, Rasulullah SAW. bersabda:

التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهْدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta para syuhada pada hari kiamat.”

Itulah beberapa dasar al-qur'an dan hadits yang memberikan penjelasan terkait mengenai jual beli.

2.2.1.3 Konsep Jual Beli Ikan Nelayan *Paggae*

2.2.1.3.1 Teori tentang jual beli ikan Nelayan *Paggae*

Definisi terhadap nelayan bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah mengingat ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, seperti apakah definisi nelayan tersebut mengacu kepada pekerjaan, tempat tinggal ataupun status pekerjaan.²⁵ Pengertian nelayan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang atau masyarakat yang mata pencarian utamanya adalah menangkap ikan.²⁶ sedangkan menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, nelayan didefinisikan sebagai orang yang mata pencariannya melakukan penangkapan ikan.²⁷

²⁵S Mulyadi, *Ekonomi Kelautan* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005), h. 171.

²⁶Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, h. 140.

²⁷Departemen Perundang-Undangan, Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Nelayan.

Berdasarkan penggolongan sosialnya nelayan dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu: Pertama, dari segi penguasaan alat-alat produksi atau peralatan tangkap (perahu, jaring, dan perlengkapan lainnya), struktur masyarakat ini terbagi menjadi kategori nelayan pemilik (alat-alat produksi) dan nelayan buruh tidak memiliki alat-alat produksi dan dalam kegiatan produksi sebuah unit perahu, nelayan buruh hanya menyumbangkan jasa tenaganya dengan memperoleh hak-hak yang sangat terbatas.²⁸ Kedua, dari skala investasi modal usahanya, struktur masyarakat nelayan terbagi menjadi nelayan besar di mana jumlah modal yang diinventasikan dalam usaha perikanan relatif banyak, dan nelayan kecil justru sebaliknya. Ketiga, dari tingkat teknologi peralatan tangkap ikan, yang terbagi menjadi modern yaitu nelayan yang menggunakan teknologi penangkapan yang lebih canggih dari nelayan tradisional.

Berdasarkan penjelasan di atas, melihat dari pada jenis-jenis nelayan dengan alat tangkapnya maka dapat dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu:

2.2.1.3.1.1 Nelayan Tradisional

Secara umum, yang disebut nelayan tradisional adalah nelayan yang memanfaatkan sumber daya perikanan dengan peralatan tangkap tradisional, modal usaha yang kecil, dan organisasi penangkapan yang relatif sederhana.²⁹ Nelayan tradisional juga diartikan sebagai orang yang bergerak di sektor kelautan dengan menggunakan perahu layar tanpa motor, sedangkan mereka yang menggunakan mesin atau perahu motor merupakan nelayan modern.³⁰

²⁸Bagong Suyanto, *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya* (Surabaya: In-Trans Publishing, 2013), h. 53.

²⁹Bagong Suyanto, *Anatomi Kemiskinan dan strategi penanganannya*, h. 59.

³⁰S Mulyadi, *Ekonomi Kelautan*, h. 173.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tidak mendefinisikan secara jelas siapa yang dimaksud dengan nelayan tradisional. Undang-undang tersebut hanya memberikan definisi nelayan pada umumnya saja sebagai orang yang mata pencariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa menjelaskan jenis nelayan apa yang dimaksud dalam Pasal tersebut. Selanjutnya, di dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, pengertian nelayan kecil dipersempit dengan memasukan unsur penggunaan kapal perikanan berukuran paling besar 5 GT, di samping bahwa nelayan tersebut melakukan penangkapan ikan sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.³¹

Terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk mendefinisikan nelayan tradisional secara umum, nelayan tradisional adalah nelayan yang hanya mencari ikan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, biasanya nelayan ini dalam usahanya menangkap ikan hanya berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang sudah ada sejak turun menurun, baik mengenai jenis tangkap dan wilayah tangkapannya. Di dalam pasal 1 ayat (8) UNCLOS 1982, nelayan tradisional didefinisikan sebagai nelayan-nelayan yang sumber utama kehidupan secara langsung melakukan penangkapan ikan tradisional di Daerah Perikanan yang ditetapkan di dalam perjanjian tersebut. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 *Memorandum of Understanding* 1974 antara Indonesia dan Australia, yang disebut sebagai nelayan tradisional adalah nelayan yang secara tradisional telah melakukan penangkapan ikan maupun berbagai jenis organisme tidak bergerak di perairan Australia selama beberapa dekade dengan cara-cara tradisional.

³¹Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-Undang No. 45 tahun 2009, LN No. 154 Tahun 2009, TLN. 5073, Pasal 1 ayat (11).

Sedangkan klarifikasi mengenai perikanan tradisional atau perikanan skala kecil sampai sekarang masih menjadi perdebatan mengingat dimensinya yang cukup luas. Jika mengacu kepada pendapat Smith, pengklasifikasian tersebut didasarkan pada ukuran kapal atau besarnya tenaga, tipe alat tangkap, dan jarak daerah penangkapan dari pantai. Lebih lanjut, Smith mengungkapkan karakteristik skala perikanan dengan cara membandingkan perikanan berdasarkan *technico socio economic* nelayan dan membaginya ke dalam 2 golongan, yaitu nelayan industri dan nelayan tradisional.³²

Selain itu karakteristik perikanan kecil, yaitu sebagai berikut:

- 2.2.1.3.1.1.1 Kegiatan dilakukan dengan unit penangkapan skala kecil, kadang-kadang menggunakan perahu bermesin atau tidak sama sekali.
- 2.2.1.3.1.1.2 Aktivitas penangkapan merupakan paruh waktu, dan adakalanya pendapatan keluarga ditambah dari pendapatan di luar dari kegiatan penangkapan.
- 2.2.1.3.1.1.3 Kapal dan alat tangkap biasanya dioperasikan sendiri.
- 2.2.1.3.1.1.4 Alat tangkap dibuat sendiri dan dioperasikan tanpa bantuan mesin.
- 2.2.1.3.1.1.5 Investasi rendah dengan modal pinjaman dari penampung hasil tangkapan.
- 2.2.1.3.1.1.6 Hasil tangkapan per-unit usaha dan produktivitas pada level sedang sampai sangat rendah.
- 2.2.1.3.1.1.7 Hasil tangkapan tidak dijual kepada pasar besar yang terorganisir dengan baik tapi diedarkan di tempat-tempat pendaratan atau dijual di laut.

³²Iwan Setiawan, *Keragaan Pembangunan Perikanan Tangkap: Suatu Analisis Program Pemberdayaan Nelayan Kecil* (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2008), h. 12-13.

- 2.2.1.3.1.1.8 Sebagian atau keseluruhan hasil tangkapan dikonsumsi sendiri bersama keluarganya.
- 2.2.1.3.1.1.9 Komunitas nelayan tradisional seringkali terisolasi baik secara geografis maupun sosial dengan standar hidup keluarga nelayan yang rendah sampai batas minimal.

Kemudian menurut Sawit dan Sumiono, nelayan tradisional adalah nelayan skala kecil yang mempunyai ciri-ciri:

- 2.2.1.3.1.1.1 Kegiatan lebih padat kerja (*labour intensive*) dengan alat tangkap sederhana,
- 2.2.1.3.1.1.2 Teknologi penangkapan atau pengelolaan ikan masih sangat sederhana,
- 2.2.1.3.1.1.3 Tingkat pendidikan dan keterampilan relatif rendah dan sederhana. Berbeda hal dengan Rachmat Safa'at, nelayan tradisional adalah nelayan yang menggunakan perahu layar tradisional tak bermotor maupun bermotor tempel, menggunakan peralatan tangkap yang masih tradisional seperti jaring, pancing, petorosan, atau toros, dan lain sebagainya.

Nelayan tradisional pasti memiliki kelebihan yaitu modal yang digunakan dalam menangkap ikan relatif sedikit jadi tidak menjadikan modal sebagai beban dalam menangkap ikan, tidak merusak kelestarian laut karena nelayan menggunakan alat yang sederhana dalam menangkap ikan seperti jaring atau semacamnya. Adapun kekurangan pada nelayan tradisional yaitu menggunakan waktu yang cukup lama untuk menangkap ikan karena alat yang digunakan termasuk sederhana.

2.2.1.3.1.2 Nelayan Modern

Nelayan modern merupakan nelayan yang menggunakan alat canggih dalam menangkap ikan di laut. Kekayaan yang terkandung di bawah laut yaitu ikan, memiliki nilai jual yang semakin melambung tinggi. Maka tak heran jika banyak nelayan asing yang kerap mengambil ikan di negara orang lain. Alat yang biasa digunakan yaitu Mulai dari bom ikan, sampai dengan alat-alat lain yang membunuh hampir sebagian besar ekosistem laut. Adapun alatnya yaitu:

2.2.1.3.1.2.1 Bream Trawl

Bream Trawl atau biasa disebut dengan garuk adalah alat tangkap ikan yang mungkin sudah lama digunakan oleh nelayan di seluruh penjuru dunia. Kefektifan alat ini lumayan kecil dibandingkan dengan alat yang lain. Biasanya alat ini hanya berhasil menangkap sejenis udang dan ikan kecil. Bentuk umum Garuk itu sendiri adalah memanjang ke bawah dan melebar di ujung bawahnya. Lebih ke bentuk kerucut. Garuk menggunakan jaring-jaring untuk menangkap ikan atau makhluk laut lain. Adapun cara kerjanya yaitu alat ini dibawa bergerak oleh perahu maupun kapal. Nantinya garuk akan menjaring di bawah laut hewan-hewan yang beraktivitas tidak jauh dari permukaan laut.

2.2.1.3.1.2.2 Warna Echo Sounder

Cara kerja dari alat ini yaitu dengan mengirim transduser ke dasar laut. Selanjutnya sinyal ini dipantulkan kembali ke dalam kapal. Lebih jelasnya, sinyal yang dikirim ke dasar laut ini akan mengenai denyut nadi atau denyut jantung ikan. Dari informasi itulah dapat diketahui berapa banyak ikan yang ada di bawah kapal atau di dasar laut. Biasanya alat ini digunakan di laut yang cenderung gelap dan tidak terlihat kedaan bawah airnya.

2.2.1.3.1.2.3 Satelit navigasi system

Selain digunakan untuk nahkoda dalam mengarungi kautan, ternyata alat ini juga mampu memberikan informasi mengenai suhu permukaan laut, pola angin, dan lokasi ikan. Sebagian besar sistem yang digunakan hampir sama, yaitu menggunakan deteksi sinyal yang dipancarkan sistem navigasi untuk mengecek keberadaan ikan.

2.2.1.3.1.2.4 Fish finder

Indonesia patut berbangga karena banyak nelayan dari negeri kita ini yang telah menggunakan teknologi canggih dalam kegiatan menangkap ikan di laut. Seperti contoh alat fish finder ini. Cara kerja alat ini cukup sederhana namun sangat efektif untuk meningkatkan hasil tangkapan. Dengan berbekal kamera yang diletakkan di bawah kapal membuat nelayan tahu pergerakan dari ikan itu sendiri. Hasil dari tangkapan kamera tersebut lalu ditampilkan di layar. Alat ini membutuhkan GPS yang tergolong mahal. Untuk harga satu set lengkap dihargai sekitar 15 juta. Namun harga ini memang sebanding dengan hasil tangkapan yang didapat oleh nelayan bahkan sampai puluhan juta.

2.2.1.3.1.2.5 Sonar Penangkap Ikan

Alat ini pastinya tidak asing di telinga kita. Alat ini memanfaatkan pantulan suara untuk mengetahui informasi yang ada di bawah laut. Alat ini diletakkan di bawah perahu atau kapal. Pantulan gelombang suara yang dihasilkan diinterpretasikan dalam warna tertentu dan berbeda-beda. Melalui pantulan gelombang warna inilah nelayan yang sudah handal dapat mengetahui mana saja gelombang dari sonar yang menambrak ikan atau karang. Alat-alat yang disebutkan diatas masih sebagian kecil dan masih banyak lagi teknologi modern dan canggih yang mayoritas sudah dikembangkan oleh negara-negara yang mumpuni di bidang teknologi.

Seiring berjalannya waktu, teknologi memang selalu mengalami perubahan yang berarti. Jika kita tidak cerdas dalam mengelola kehebatan teknologi, maka bukan tidak mungkin kita yang akan dimanfaatkan oleh teknologi tersebut. Sebaliknya, jika kita cerdas dan bijaksana teknologi akan memudahkan segala urusan dan menghadirkan manfaat untuk kehidupan manusia. Adapun kelebihan nelayan modern karena waktu yang digunakan cukup singkat, alat yang digunakan dalam menangkap ikan tergolong canggih sehingga memudahkan nelayan dalam menangkap ikan dengan mudah dan banyak. Tapi disisi lain kekurangan dari nelayan modern yaitu dapat merusak ekosistem dilaut.

Dari penjelasan di atas, penulis menyimpulkan bahwasanya nelayan paggae tergolong nelayan tradisional karena melihat dari ciri-ciri yang terdapat pada nelayan tradisional di mana alat tangkap yang digunakan yaitu alat jaring, kemudian perahu yang digunakan adalah perahu yang memiliki mesin, menggunakan waktu cukup lama dalam menangkap ikan.

Membahas mengenai nelayan paggae, dalam menangkap ikan di laut biaya yang digunakan tergolong sedikit karena alat yang digunakan masih sangat tradisional yaitu jaring, perahu yang digunakan yaitu perahu mesin. Adapun waktu yang digunakan cukup lama dalam menangkap ikan, biasanya dalam menangkap ikan di laut digunakan waktu selama satu minggu. Setelah itu, mereka biasanya menjual ikan langsung ketempat pelelangan ikan dan juga biasa menjual hasil tangkapannya di laut atau di atas perahu dimana pembeli biasanya menunggu nelayan untuk membeli ikan.

2.2.2 Konsep tentang Hukum Ekonomi Islam terhadap Transaksi Jual Beli

2.2.2.1 Teori prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam

Dalam Hukum Ekonomi Islam sebagai aturan yang ditetapkan syara', terdapat beberapa prinsip-prinsip, yaitu:

2.2.2.1.1 Prinsip Pertama

Dalam prinsip pertama mengandung arti, hukum dari semua aktivitas ekonomi pada awalnya diperbolehkan. Kebolehan itu berlangsung selama tidak atau belum ditemukan *nash* Al-Qur'an dan Al-Hadits yang menyatakan keharamannya. Ketika ditemukan sebuah *nash* yang menyatakan haram, maka pada saat itu pula akad *mu'amalah* tersebut menjadi terlarang berdasarkan syara'. Prinsip Hukum Ekonomi Syari'ah ini sebenarnya mengacu pada ketentuan-ketentuan umum yang termuat di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

2.2.2.1.2 Prinsip Kedua

Mu'amalah hendaknya dilakukan dengan cara suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Bila ada dalam sebuah aktivitas ekonomi ditemukan unsur paksaan (*ikrah*), maka aktivitas ekonomi itu menjadi batal berdasarkan syara'. Prinsip *mu'amalah* ini didasarkan pada nash yang tertuang dalam Q.S. An-Nisa'/4: 29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Terjemahan:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...”

2.2.2.1.3 Prinsip Ketiga

Prinsip yang ketiga adalah mendatangkan *maslahat* dan menolak *mudharat* bagi kehidupan manusia. Prinsip ini mengandung arti, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya memperhatikan aspek kemaslahatan dan kemudharatan. Dengan kata lain, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya merealisasi tujuan-tujuan syari'at Islam (*maqashid al-syari'ah*), yakni mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Bila ternyata aktivitas ekonomi itu dapat mendatangkan maslahat bagi kehidupan manusia, maka pada saat itu hukumnya boleh dilanjutkan dan, bahkan, harus dilaksanakan. Namun bila sebaliknya, mendatangkan madharat, maka pada saat itu pula harus dihentikan (*maslahah mursalah*).

Prinsip ketiga itu secara umum didasarkan pada firman Allah dalam Q.S. Al-Anbiyaa/21: 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahan:

“Dan tidaklah Kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”

Rahmat dalam ayat ini bisa diartikan dengan meraih kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*jalb al-mashalih wa daf'u al-mafasid*)³³. Makna ini secara substansial seiring dengan yang ditunjukkan dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 185

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahan:

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”

³³Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al-Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 84.

2.2.2.1.4 Prinsip Keempat

Prinsip terakhir, aktivitas ekonomi harus terhindar dari unsur *gharar*, *dzhulm*, *riba*' dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan syara'. Syariat Islam membolehkan setiap aktivitas ekonomi di antara sesama manusia yang dilakukan atas dasar menegakkan kebenaran (*haq*), keadilan, menegakkan kemaslahatan manusia pada ketentuan yang dibolehkan Allah Swt. Sehubungan dengan itu, Syariat Islam mengharamkan setiap aktivitas ekonomi yang bercampur dengan kedzaliman, penipuan, muslihat, ketidakjelasan, dan hal-hal lain yang diharamkan dan dilarang Allah Swt.

2.2.2.1.4.1 Prinsip-prinsip ekonomi yang dibenarkan syariah

Menurut Muhammad Najetullah Siddiqi yang dikutip oleh Abdulahanaa menyebutkan beberapa prinsip dalam ekonomi Islam, yaitu:

- 2.2.2.1.4.1.1 Prinsip keadilan dan kebajikan.
- 2.2.2.1.4.1.2 Prinsip tidak mementingkan keuntungan semata-mata.
- 2.2.2.1.4.1.3 Prinsip kejujuran dan kebenaran.
- 2.2.2.1.4.1.4 Prinsip transparan (terbuka).
- 2.2.2.1.4.1.5 Prinsip menghindari spekulasi (perjudian).
- 2.2.2.1.4.1.6 Prinsip menghindari riba
- 2.2.2.1.4.1.7 Prinsip kerelaan³⁴

2.2.2.1.4.2 Prinsip-prinsip ekonomi yang dilarang syariah

2.2.2.1.4.2.1 *Gharar* (Ketidakjelasan)

Menurut bahasa, arti *gharar* adalah *al-khida'* "penipuan", yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. *Gharar* dari segi fiqh berarti penipuan dan tidak mengetahui barang yang diperjualbelikan dan tidak

³⁴Abdulahanaa, *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*, h. 38.

dapat diserahkan. Selanjutnya Muhammad Syakir Sula mengutip pendapat Wahbah az-Zuhaili yang mengutip beberapa pengertian gharar yang dikemukakan oleh para *fuqaha* yang maknanya hampir sama. Antara lain:

2.2.2.1.4.2.1.1 Asy-Syarkasi dari Mazhab Hanafi berpendapat, *al-gharar ma yakun masnur al-aqibah* “sesuatu yang tersembunyi akibatnya”.

2.2.2.1.4.2.1.2 Al-Qarafi dari Mazhab Maliki berpendapat, *ashlu al-gharar huwa al-ladzi la yudra hal tahsul am laka ath-thair fil al hawa' wa as-samak fi al-ma'* “sesuatu yang tidak diketahui apakah ia akan diperoleh atau tidak, seperti burung di udara dan ikan di air”.

2.2.2.1.4.2.1.3 Asy-Syirazi dari Mazhab Syafi'I berpendapat, *al-gharar ma intawa 'anhamruh wa khafiy alaih 'aqibatuh* “sesuatu yang urusannya tidak diketahui dan tersembunyi akibatnya”.³⁵

Gharar terjadi apabila, kedua belah pihak (misalnya: peserta asuransi, pemegang polis dan perusahaan) saling tidak mengetahui apa yang akan terjadi, kapan musibah akan menimpa, apakah minggu depan, tahun depan, dan sebagainya. Ini adalah suatu kontrak yang dibuat berdasarkan pengandaian (*ihhtimal*) semata. Inilah yang disebut *gharar* “ketidakpastian” yang dilarang dalam Islam. Kehebatan sistem Islam dalam bisnis sangat menekankan hal ini, agar kedua belah pihak tidak terzalimi.³⁶

Walaupun nisbah/ persentase atau kadar bayaran telah ditentukan agar peserta asuransi/pemegang polis maklum, ia tetap juga tidak tahu, kapankah musibah akan terjadi, maka disinilah letak ghararnya.

³⁵Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, h. 51.

³⁶Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, h. 47.

2.2.2.1.4.2.2 *Maisir* (Judi/ untung-untungan)

Kata *maisir* dalam bahasa Arab arti secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Yang biasa juga disebut berjudi.

Prinsip berjudi adalah terlarang, baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali, lalu mengharapkan keuntungan semata (misalnya hanya mencoba-coba) di samping sebagian orang-orang yang terlibat melakukan kecurangan. Kita mendapatkan apa yang semestinya tidak kita dapatkan, atau menghilangkan suatu kesempatan. Melakukan pemotongan dan bertaruh benar-benar masuk dalam kategori definisi berjudi.³⁷

Unsur *maisir* artinya adanya salah satu pihak yang untung, namun di lain pihak justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing period*, biasanya tahun ketiga (untuk produk tertentu), maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja.

2.2.2.1.4.2.3 Riba

Riba (الربا) menurut bahasa berarti “ (زيادة) tambahan”. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari pokok atau modal secara batil.³⁸ Selain itu riba secara istilah juga diartikan sebagai tambahan yang diperoleh dari seseorang yang meminjam (barang atau uang) dengan tempo atau batas waktu. Menurut Ali bin Muhammad ad-Durjani, riba adalah tambahan yang tidak menjadi

³⁷Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, h. 49.

³⁸Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 37.

imbangan bagi sesuatu yang disyaratkan bagi salah seorang yang meminjam dan yang memberi pinjaman.³⁹ Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

2.3. Tinjauan Konseptual

Untuk menghindari kesalahan interpretasi dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis memberikan pengertian judul secara harfiah yaitu:

2.3.1. Transaksi Jual beli

Persetujuan antara dua belah pihak (penjual dan pembeli) untuk menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

2.3.2 Nelayan Paggae

Nelayan Paggae merupakan suatu kelompok nelayan yang di dalamnya terdiri dari beberapa kelompok dan dalam tiap-tiap kelompok terdiri dari 10 orang atau lebih yang cara menangkap ikannya dengan menggunakan jaring besar.

2.3.3 Hukum Ekonomi Islam


Pandangan hukum ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek (penerapan ilmu ekonomi) sehari-harinya bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah/penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan-peraturan atau aturan-aturan dalam Islam (Sunnatullah).

³⁹Majlis Taqarrub Ilā Allah, *Hukum Riba dan Bunga Bank*. <https://alqandaly.wordpress.com/2013/11/04/hukum-riba-dan-bunga-bank/> Home. Akses pada tanggal (08 April 2016).

2.3. Bagan Kerangka Pikir

Kerangka adalah garis besar atau rancangan isi karangan (dalam hal ini skripsi) yang dikembangkan dari topik yang telah ditentukan. Ide-ide atau gagasan yang terdapat dalam kerangka pada dasarnya adalah penjelas atau ide bawahan topik. Dengan demikian kerangka merupakan rincian topik atau berisi hal-hal yang bersangkutan paut dengan topik.⁴⁰

Kerangka pikir dalam penelitian ini difokuskan pada Bentuk Transaksi Jual Beli Nelayan Paggae Menurut Hukum Ekonomi Islam. Sesuai dengan judul penelitian ini yang membahas “Bentuk Transaksi Jual Beli Nelayan Paggae Menurut Hukum Ekonomi Islam (Studi Di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang)”, sehingga untuk mempermudah penelitian ini penulis membuat kerangka pikir.



⁴⁰Manshur Muslich, *Bagaimana Menulis Skripsi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), h. 24.

Berdasarkan kerangka pikir di atas, penulis menyimpulkan bahwasanya bentuk transaksi jual beli ikan yang dilakukan oleh nelayan paggae kepada pembeli ditinjau berdasarkan hukum ekonomi Islam, kemudian dilihat apakah sesuai dengan syarat sahnya jual beli atau sebaliknya.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Skripsi yang diterbitkan STAIN Parepare tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁴¹

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sesuai dengan sifat dan karakter permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif yaitu penelitian yang berupaya mengangkat, menuturkan, dan menafsirkan data dari fakta, keadaan, variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi saat sekarang ketika penelitian berlangsung dan menyajikan apa adanya.

Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti hendaknya melihat objeknya secara langsung, sehingga peneliti langsung mewawancarai objek yang akan diteliti untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Penelitian lapangan juga berfungsi untuk mengetahui kondisi yang di alami oleh masyarakat di lapangan. Untuk itu, data yang dikumpulkan harus berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti.

Pendekatan deskriptif-kualitatif adalah pendekatan yang bermaksud untuk

⁴¹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30.

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya: perilaku, persepsi, tindakan, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pendekatan deskriptif-kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap tentang “Bentuk Transaksi Jual Beli Nelayan *Paggae* Menurut Hukum Ekonomi Islam (Studi Di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang)”

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah Kabupaten Pinrang di Desa Ujung Labuang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, dengan mengambil data-data yang berkaitan dengan penelitian. Penentuan lokasi di atas dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan tempat peneliti yang lokasinya mudah di jangkau oleh peneliti. Dengan demikian akan memudahkan bagi peneliti memperoleh data-data yang diinginkan.

3.2.2 Waktu penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan selama \pm 1 bulan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan.

3.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sebagai hal-hal yang ingin dicari jawabannya melalui penelitian.⁴² Adapun fokus penelitian ini adalah:

3.3.1 Fokus kepada masalah bentuk transaksi jual beli *Paggae* di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang.

⁴²Bagong Suyanto dan Sutinag, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 170-171.

3.3.2 Fokus kepada masalah Pandangan Hukum Ekonomi Islam terhadap Jual beli yang dilakukan oleh Nelayan *Paggae* di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang.

3.4. Jenis dan Sumber Data yang digunakan (Primer dan Sekunder)

3.4.1 Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip). Bentuk lain data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video.

3.4.2 sumber data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁴³ Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu primer dan sekunder sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.4.2.1 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan di catat untuk pertama kalinya.⁴⁴ Dengan kata lain, data lain di ambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya tanpa di perantarai oleh pihak ketiga, keempat dan seterusnya. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung

⁴³Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*(Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 87.

⁴⁴Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983),h. 55.

dari lapangan baik yang berupa observasi maupun berupa hasil wawancara tentang Transaksi Jual Beli Nelayan *Paggae* Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang). Data primer dalam hal ini di peroleh dari sumber individu atau perorangan yang terlibat langsung dalam permasalahan yang di teliti yang meliputi:

Masyarakat Nelayan *Paggae* di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang.

3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi pada Dinas perikanan, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.⁴⁵ Adapun data sakunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku ilmiah, pendapat-pendapat pakar dan dokumentasi serta foto yang menggambarkan kehidupan masyarakat di Kabupaten Pinrang.

3.5. Teknik pengumpulan data

Adapun tehnik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam ini antara lain: Teknik *field research*: Teknik *field research* dilakukan dengan cara peneliti terjun kelapangan untuk mengadakan penelitian dan untuk memperoleh data-data kongkret berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data dilapangan yang sesuai dengan data yang bersifat tekhnis, yakni sebagai berikut:

3.5.1 Observasi

Metode observasi yaitu studi yang sengaja dan sistematis tentang fenomena social dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Observasi dilakukan secara sistematis (berkerangka) mulai dari metode sampai cara-cara

⁴⁵Sujono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), h.12.

pencatatannya. Obsevasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan dilokasi.

3.5.2 Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) adalah merupakan alat pengumpul informasi dengan cara tanya jawab. Ciri utama dari *interview* adalah kontak langsung dengan tatap muka (face to face) antara pencari informasi dan sumber informasi. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan nelayan *Paggae* dan pembeli ikan di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui gambaran yang lengkap tentang kondisi dokumen yang terkait dengan pembahasan proposal ini.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, serta meningkatkan data sehingga mudah untuk dibaca. Step pertama dalam analisis adalah membagi data atas kelompok atau kategori. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.⁴⁶ Deskriptif kualitatif merupakan metode analisis data dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat- kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu dirumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁴⁷

⁴⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung: PT Rosda Karya, 2002), h. 3-6.

⁴⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 204.

Demikian dalam penelitian ini, data yang diperoleh melalui wawancara atau dokumentasi, digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, serta dipisahkan dan dikategorikan sesuai dengan rumusan masalah. Metode analisis ini digunakan untuk menganalisis data pendapat nelayan dan tokoh masyarakat yang diperoleh dari hasil penelitian tentang Transaksi Jual Beli Nelayan *Paggae* di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Bentuk transaksi jual beli *Paggae* di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang

Secara sederhana transaksi dapat diartikan sebagai peralihan hak dan kepemilikan dari satu orang ke tangan lain. Transaksi adalah setiap aktivitas yang terjadi diantara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan perubahan terhadap posisi keuangan dan kepemilikan kekayaan di antara dua pihak tersebut. Transaksi biasanya berkaitan erat dengan urusan keuangan dan juga kepemilikan produk (baik barang maupun jasa) sehingga terjadi yang namanya jual beli.

Dalam kegiatan ekonomi, jual beli merupakan hal yang sangat penting. Jual beli merupakan pemindahan hak milik berupa barang atau harta kepada pihak lain dan menggunakan uang sebagai salah satu alat tukarnya. Itupula yang terjadi di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang. Dari sekian banyak interaksi kemasyarakatan, jual beli merupakan kegiatan yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu jual beli yang sering dilakukan yaitu jual beli ikan.

Jual beli ikan di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang biasa dilakukan ditempat pelelangan ikan dan juga biasa dilakukan di atas perahu. Adapun hasil penelitian yang diperoleh dari proses wawancara dengan Bapak Firdaus yaitu salah satu penjual ikan saat ditanya mengenai tempat dilakukannya penjualan ikan, Ia memaparkan bahwa:

“Saya sering melakukan penjualan ikan di atas perahu dan juga di tempat pelelangan ikan. Tetapi paling sering saya melakukan penjualan ikan di atas perahu karena tidak akan memakan ongkos ke tempat pelelangan ikan (TPI).”⁴⁸

⁴⁸Firdaus, Penjual Ikan/Nelayan, Wawancara oleh Penulis di Ujung Labuang Kab. Pinrang, 15 Juni 2017.

Adapun pendapat Bapak Irwanselaku pembeli ikan mengenai tempat penjualan ikan. Dalam hasil wawancara, Ia menyatakan bahwa:

“Saya sering membeli ikan di atas perahu karena jika membeli ikan di tempat pelelangan ikan maka harga telah di tentukan sedangkan jika membeli ikan di atas perahu ada namanya sistem tawar menawar.”⁴⁹

Berdasarkan pernyataan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa tempat yang sering dilakukan oleh penjual ikan atau nelayan menjual ikannya yaitu biasanya dilakukan di atas perahu dan terkadang juga ditempat pelelangan ikan, di mana dalam jual beli ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) maka harga ikan telah ditentukan sedangkan jual beli ikan di atas perahu ada sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli.

Jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.⁵⁰

Dalam menentukan rukun jual beli ini, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan adanya tukar menukar atau yang serupa dengannya dalam bentuk saling memberikan (*al-Ta'ati*).⁵¹ Menurutnya yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanya kerelaan kedua belah pihak untuk berjual beli.

Sedangkan rukun jual beli menurut jumhur ulama terdiri dari:⁵²

⁴⁹Irwan, Pembeli Ikan, *Wawancara* oleh Penulis di Ujung Labuang Kab. Pinrang, 16 Juni 2017.

⁵⁰Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam* (Jakarta: Penebar Salam, 1997), h. 18.

⁵¹Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h. 4: 347.

⁵²Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, h. 4 : 19.

- 4.1.1 Pihak-pihak yang berakad (*al-'aqidani*) Orang yang melakukan akad jual beli meliputi penjual dan pembeli. Pelaku ijab dan qabul haruslah orang yang ahli akad baik mengenai apa saja, anak kecil, orang gila, orang bodoh, tidak diperbolehkan melakukan akad jual beli. Dan orang yang melakukan akad jual beli haruslah tidak ada paksaan.
- 4.1.2 Adanya uang (harga) dan barang (*ma'qud'ala*)
Adanya harga beserta barang yang diperjualbelikan.
- 4.1.3 Adanya sighat akad (ijab qabul)
Ijab dan qabul merupakan bentuk pernyataan (serah terima) dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli). Dalam hal ini Ahmad Azhar Basyir telah menetapkan kriteria yang terdapat dalam ijab dan qabul, yaitu:
- 4.1.3.1 Ijab dan qabul harus dinyatakan oleh orang sekurang-kurangnya telah mencapai umur tamyiz, yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan, sehingga ucapannya itu benar-benar merupakan pernyataan isi hatinya. Dengan kata lain, ijab dan qabul harus keluar dari orang yang cukup melakukan tindakan hukum.
- 4.1.3.2 Ijab dan qabul harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek akad.
- 4.1.3.3 Ijab dan qabul harus berhubungan langsung dalam suatu majelis apabila kedua belah pihak sama-sama hadir atau sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui ada ijab oleh pihak yang tidak hadir.⁵³Ijab dan qabul (sigat akad) dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

⁵³Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 66-67.

- 4.1.3.3.1 Secara lisan, yaitu dengan menggunakan bahasa atau perkataan apapun asalkan dapat dimengerti oleh masing-masing pihak yang berakad.
- 4.1.3.3.2 Dengan tulisan, yaitu akad yang dilakukan dengan tulisan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak yang berakad. Cara yang demikian ini dapat dilakukan apabila orang yang berakad tidak berada dalam satu majelis atau orang yang berakad salah satu dari keduanya tidak dapat bicara.
- 4.1.3.3.3 Dengan isyarat, yaitu suatu akad yang dilakukan dengan bahasa isyarat yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang berakad atau kedua belah pihak yang berakad tidak dapat berbicara dan tidak dapat menulis

Berdasarkan pada pendapat para ulama Hanafiyah dengan jumbuh ulama terkait rukun jual beli, di bawah ini hasil wawancara penulis kepada penjual dan pembeli ikan di desa ujung labuang kabupaten pinrang. Dari hasil wawancara dengan Bapak Jufri yaitu salah satu penjual ikan, Ia memaparkan bahwa:

"Dalam melakukan jual beli ikan, harus ada pembeli dan penjual kemudian ada barang yang akan dijual kepada pembeli, terus ada persetujuan dari dua belah pihak atau nama lainnya ijab qabul. Intinya pembeli dan penjual sama-sama setuju."⁵⁴ Semisalnya pembeli mendatangi penjual atau nelayan di laut untuk membeli ikan kemudian penjual melihat ikan yang telah ditangkap oleh nelayan jika ikan tergolong sedang maka sistem penjualannya di hitung perekor biasanya harga perekor Rp.1000 atau Rp.2000 sedangkan ikan yang tergolong besar maka sistem penjualannya dihitung perkilo biasanya harga perkilo Rp.16.000, terus penjual memberikan tawaran harga kepada pembeli jika pembeli sepakat maka penjual memberikan ikan dan pembeli memberikan uang sesuai harga yang telah disepakati.

⁵⁴Jufri, Penjual Ikan/Nelayan, *Wawancara* oleh Penulis di Ujung Labuang Kab. Pinrang, 18 Juni 2017.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli ikan yang terjadi di desa ujung labuang kabupaten pinrang sudah sesuai dengan rukun jual beli berdasarkan pada pendapat para ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

Di samping harus memenuhi rukun-rukun tersebut di atas, dalam transaksi jual beli juga harus memenuhi syarat-syarat yang secara umum tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang berakad, menghindari jual beli gharar.

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat-syarat sah, menurut ulama' Hanafiyah, akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat nafas, akad tersebut mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat lujum, akad tersebut mukhayyir (pilih-pilih), baik khiyar untuk menetapkan maupun membatalkan.⁵⁵

Para ulama berpendapat tentang syarat sah jual beli antara lain yaitu:⁵⁶

4.1.4 Syarat orang yang berakad

Dari ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli, harga memenuhi syarat sebagai berikut:

Pertama Para pihak (penjual dan pembeli) berakal.

Bagi setiap orang yang hendak melakukan kegiatan tukar menukar sebagai penjual atau pembeli hendaknya memiliki pikiran yang sehat. Dengan pikiran yang sehat dirinya dapat menimbang kesesuaian antara permintaan dan penawaran yang dapat menghasilkan persamaan pendapat. Maksud berakal disini yaitu dapat

⁵⁵Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 76.

⁵⁶R. Abdul Djamil, *Hukum Islam: Asas-asas Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 1992), h. 141-142.

membedakan atau memilih yang terbaik bagi dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli tersebut tidak sah.

Kedua, Atas kehendak sendiri.

Niat penuh kerelaan yang ada bagi setiap pihak untuk melepaskan hak miliknya dan memperoleh ganti hak milik orang lain harus diciptakan dalam kondisi suka sama suka. Maksudnya adalah bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan terhadap pihak lainnya, sehingga apabila terjadi transaksi jual beli bukan atas kehendak sendiri tetapi dengan adanya paksaan, maka transaksi jual beli tersebut tidak sah.

Ketiga, Bukan pemboros (mubazir)

Maksudnya adalah bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah orang yang pemboros, karena orang yang pemboros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak hukum, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum walaupun hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri. Orang pemboros dalam perbuatan hukumnya berada dalam pengawasan walinya. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT. Dalam surah an-Nisaa' /4:5 sebagai berikut:

لَا تَوْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Terjemahan:

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”

Keempat, Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.

Artinya seseorang tidak dapat bertindak sebagai penjual sekaligus pembeli dalam waktu yang bersamaan.

4.1.5 Syarat yang terkait dengan ijab qabul

4.1.5.1 Orang yang telah baligh yang berakal.

4.1.5.2 Qabul sesuai dengan ijab.

4.1.5.3 Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis.

4.1.6 Syarat yang diperjual belikan yaitu:

Pertama, Suci barangnya

Artinya adalah barang yang diperjual belikan bukanlah barang yang dikategorikan barang najis atau barang yang diharamkan, oleh syara' barang yang diharamkan itu seperti minuman keras dan kulit binatang yang belum disamak.

Kedua, Dapat dimanfaatkan

Maksudnya adalah barang yang tidak bermanfaat tidak sah untuk diperjual belikan. Menggunakan uang dari penjualan barang yang tidak bermanfaat berarti memakai harta orang lain bengan cara yang batil dan Allah melarang hal ini dalam al-Qur'an yang artinya: janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan cara yang bathil'.

Menjual atau membeli barang yang tidak bermanfaat saja tidak boleh, apalagi menjual barang yang menyengsarakan seperti racun, minuman yang memabukan dan sejenisnya.

Jadi Setiap benda yang akan diperjual belikan sifatnya dibutuhkan untuk kehidupan manusia pada umumnya. Bagi benda yang tidak mempunyai kegunaan dilarang untuk diperjualbelikan atau ditukarkan dengan benda yang lain, karena termasuk dalam arti perbuatan yang dilarang oleh Allah

SWT. Yaitu menyia-nyiakan harta. Akan tetapi, pengertian barang yang dapat dimanfaatkan ini sangat relatif. Sebab, pada hakekatnya seluruh barang yang dijadikan objek jual beli adalah barang yang dapat dimanfaatkan, baik untuk dikonsumsi secara langsung ataupun tidak.

Ketiga, Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya adalah bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah dari barang tersebut atau orang yang telah mendapat izin dari pemilik sah barang. Dengan demikian, jual beli barang oleh seseorang yang bukan pemilik sah atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik sah, dipandang sebagai jual beli yang batal.

Keempat, Dapat diserahkan.

Maksudnya adalah bahwa barang yang ditransaksikan dapat diserahkan pada waktu akad terjadi, tetapi hal ini tidak berarti harus diserahkan seketika. Maksudnya adalah pada saat yang telah ditentukan objek akad dapat diserahkan karena memang benar-benar ada di bawah kekuasaan pihak yang bersangkutan. Hal ini dinyatakan dalam hadis:

وَلَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ

Artinya:

“Dan janganlah membeli ikan didalam air, maka sesungguhnya gharar.”

Kelima, Dapat diketahui barangnya

Maksudnya keberadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai bentuk, takaran, sifat dan kualitas barang. Apabila dalam suatu transaksi keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli tersebut tidak sah karena perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan (gharar). Hal ini sangat perlu untuk menghindari timbulnya peristiwa hukum lain

setelah terjadi perikatan. Misalnya dari akad yang terjadi kemungkinan timbul kerugian di pihak pembeli atau adanya cacat yang tersembunyi dari barang yang dibelinya.

Keenam, Barang yang ditransaksikan ada di tangan.

Maksudnya bahwa objek akad harus telah wujud pada waktu akad diadakan penjualan atas barang yang tidak berada dalam penguasaan penjual adalah dilarang, karena ada kemungkinan kualitas barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana perjanjian.⁵⁷

Sebagaimana hasil wawancara yang dipaparkan oleh Bapak Mansur terkait syarat utama sehingga transaksi jual beli dapat dilakukan, Ia memaparkan bahwa:

“Yang menjadi syarat utama terjadinya jual beli yaitu ikannya harus ada, penjual dan pembeli setuju dalam jual beli dan tidak ada pakasaan didalamnya.”⁵⁸

Dari pernyataan di atas jelas bahwasanya syarat sahnya jual beli sudah sesuai dengan syarat yang ada. Dalam melakukan aktifitas jual beli maka terjadi suatu transaksi. Dimana transaksi jual beli adalah peralihan hak dan kepemilikan dari satu tangan ke tangan yang lain dengan adanya prinsip suka sama suka dan bebas dari unsur penipuan agar mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Transaksi yang sesuai dengan kehendak Allah adalah menurut prinsip suka sama suka, terbuka, bebas dari unsur penipuan untuk mendapatkan sesuatu yang ada manfaatnya dalam pergaulan hidup di dunia. Prinsip tersebut diambil dari petunjuk umum yang disebutkan dalam al-Quran dan pedoman yang diberikan dalam Sunnah Nabi.

⁵⁷Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), h. 37-40.

⁵⁸Mansur, Pembeli Ikan, Wawancara oleh Penulis di Ujung Labuang Kab. Pinrang, 18 Juni 2017.

Dalam teori jual beli yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya ada 3 yaitu murabahah, muzayyadah, dan munaqosah (tender). Untuk mengetahui bentuk transaksi jual beli ikan yang terjadi di desa ujung labuang kabupaten pinrang terkait dari penjelasan dan hasil wawancara maka penulis menyimpulkan bahwasanya bentuk transaksi jual beli yang dilakukan oleh nelayan *paggae* kepada pembeli yaitu menggunakan bentuk jual beli murabahah, karena melihat dari pada tata cara dalam jual beli ikan yang dilakukan oleh nelayan kepada pembeli. Dimana murabahah merupakan keuntungan sehingga murabahah berarti saling menguntungkan. Kemudian syarat sah terjadinya jual beli murabahah yaitu:

Pertama, mengetahui harga pokok

Harga beli awal (harga pokok) harus diketahui oleh pembeli kedua, karena mengetahui harga merupakan salah satu syarat sahnya jual beli yang menggunakan prinsip murabahah. Mengetahui harga merupakan syarat sahnya akad jual beli, dan mayoritas ahli fiqh menekankan pentingnya syarat ini. Bila harga pokok tidak diketahui oleh pembeli maka akad jual beli menjadi fasid (tidak sah) (Al-Kasany, hal.3193). Pada praktek perbankan syariah, Bank dapat menunjukkan bukti pembelian obyek jual beli murabahah kepada nasabah, sehingga dengan bukti pembelian tersebut nasabah mengetahui harga pokok Bank.

Kedua, mengetahui keuntungan

Keuntungan seharusnya juga diketahui karena ia merupakan bagian dari harga. Keuntungan atau dalam praktek perbankan syariah sering disebut dengan margin murabahah dapat dimusyawarahkan antara bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, sehingga kedua belah pihak, terutama nasabah dapat mengetahui keuntungan bank.

Ketiga, harga pokok dapat dihitung dan diukur

Harga pokok harus dapat diukur, baik menggunakan takaran, timbangan ataupun hitungan. Ini merupakan syarat murabahah. Harga bisa menggunakan ukuran awal, ataupun dengan ukuran yang berbeda, yang penting bisa diukur dan diketahui.

Keempat, Jual beli murabahah tidak bercampur dengan transaksi yang mengandung riba.

Kelima, Akad jual beli pertama harus sah

Bila akad pertama tidak sah maka jual beli murabahah tidak boleh dilaksanakan. Karena murabahah adalah jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan, kalau jual beli pertama tidak sah maka jual beli murabahah selanjutnya juga tidak sah (Azzuhaily, hal. 3767-3770).

Dari pembahasan di atas terkait bentuk transaksi jual beli maka penulis menyimpulkan bahwasanya bentuk transaksi jual beli ikan yang terjadi di desa ujung labuang kabupaten pinrang termasuk jual beli murabahah dilihat dari transaksi yang dilakukan oleh nelayan paggae kepada pembeli serta syarat sah dari jual beli murabahah sudah sesuai dengan transaksi yang dilakukan oleh nelayan paggae dengan tujuan dapat memberikan keuntungan bagi kedua-duanya.

4.2 Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap jual beli yang dilakukan oleh Nelayan Paggae di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang

Jual beli dianjurkan dalam Islam karena jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia yang mempunyai landasan kuat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW. terdapat sejumlah ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli. Jual-beli yang disyari'atkan Islam, mempunyai dasar-dasar hukum sebagai berikut:

4.2.1 Al-Qur'an

Firman Allah SWT. terdapat dalam QS. Al-Baqarah/2: 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ لَكَ بِأَنَّهُمْ بِهِمْ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُمْ رَفَعَهُ الرِّبَا أَوْ حَرَّمَ الرِّبَا مِثْلُ الْبَيْعِ وَاللَّهُ وَاحِدٌ أَلْحَلُّ الرِّبَا مِثْلُ الْبَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ خَلَدُوا فِيهَا هُمْ النَّارِ أَصْحَابٌ فَأُولَئِكَ عَادُوا إِلَى اللَّهِ إِلَهُ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفَ مَا فَلَهُ رَفَعَتْهُ ر



Terjemahan:

“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁵⁹

Dari ayat tersebut di atas, Pada ayat ini orang-orang diperintahkan Allah SWT. Untuk memelihara dan berlindung dari siksa api neraka dengan berusaha melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah untuk melaksanakan jual beli dan meninggalkan riba.

Disamping ayat tersebut, Allah juga berfirman dalam QS. An-Nisa'/4: 29 sebagai berikut:

أَضْعَفَتْ عَنْ تَجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ لَا يَأْتِيَنَّكُمْ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا أَمْوَالِ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَر

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kalian. Dan janganlah kalian

⁵⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*(Surabaya: Al-Hidayah, 1996), h. 47.

membunuh diri kalian sesungguhnya Allah adalah Maha Penayang kepada kalian.⁶⁰

Sebagaimana hasil wawancara kepada Bapak Gani selaku penjual ikan terkait apakah anda merasa dirugikan dalam jual beli, Ia memaparkan bahwa:

“Saya sebagai penjual sama sekali rmerasa dirugikan atau diberatkan dalam jual beli ini karena saya menjual ikan yang saya tangkap atas dasar keinginan sendiri dan saya rasa bahwa ikan yang saya jual sudah sesuai dengan harga ikan yang ada baik itu menjual ikan di atas perahu maupun di tempat pelelangan ikan.”⁶¹

Apa yang diungkapkan oleh Bapak Gani didukung oleh Bapak Abdu selaku pembeli ikan, Ia menyatakan bahwa:

“Saya tidak merasa dirugikan atau diberatkan karena saya membeli ikan sesuai harga yang ada meskipun jika ada perselisihan harga, paling perselisihan yang sedikit dan itu tidak berarti saya dirugikan dan itu tidak mempengaruhi ekonomi keluarga saya bahkan dengan melakukan jual beli akan meingkatkan perekonomian keluarga saya.”⁶²

Kemudian hasil wawancara terhadap Bapak Muiz terkait nelayan paggae agar transaksi jual beli ikan dilakukan sesuai hukum ekonomi Islam tanpa harus ada yang merasa dirugikan, Ia memaparkan bahwa:

“saran saya sebagai nelayan agar kiranya dalam melakukan jual beli tidak boleh ada penipuan, tidak boleh ada paksaan, agar supaya tidak ada yang akan dirugikan.”⁶³

Dari pemaparan di atas berdasarkan dalam firman Allah dalam Al-Qur’an, penulis menyimpulkan bahwa jual beli dilakukan atas dasar keinginan sendiri dan tidak ada paksaan didalamnya.

Sayyid Quthb dalam tafsirnya *Fi Zilalil Qur’an* mengemukakan bahwa Allah SWT. menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba, karena tidak adanya unsur-

⁶⁰Soenarjo, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 122.

⁶¹Gani, Penjual Ikan/Nelayan, Wawancara oleh Penulis di Ujung Labuang Kab. Pinrang, 21 Juni 2017.

⁶²Abdu, Pembeli Ikan, Wawancara oleh Penulis di Ujung Labuang Kab. Pinrang, 24 Juni 2017.

⁶³Muiz, Penjual Ikan/Nelayan, Wawancara oleh Penulis di Ujung Labuang Kab. Pinrang, 25 Juni 2017.

unsur kepandaian, kesungguhan dan keadaan alamiah dalam jual-beli dan sebab-sebab lain yang menjadikan perniagaan pada dasarnya bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sedangkan, perbuatan riba pada dasarnya merusak kehidupan manusia, Islam telah mengatasi keadaan-keadaan yang terjadi pada masa itu dengan pengobatan yang nyata, tanpa menimbulkan gejala ekonomi dan social.⁶⁴

Musthafa al-Maraghi dalam tafsirnya, Musthaf Al-Maraghi menyatakan bahwa, memakan harta dengan cara yang batil adalah mengambil tanpa keridhaan dari pemilik harta atau menafkahkan harta bukan pada hakiki yang bermanfaat, maka termasuk dalam hal ini adalah lotre, penipuan di dalam jual-beli, riba dan menafkahkan harta pada jalan yang diharamkan, serta pemborosan dengan mengeluarkan harta untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh akal. Harta yang haram biasanya menjadi pangkal persengketaan di dalam transaksi antara orang yang memakan harta itu menjadi miliknya.⁶⁵

4.2.2 Sunnah

Agama Islam mensyari'atkan jual-beli dengan sah, terbukti adanya dasar yang terdapat dalam nash al-Qur'an sebagaimana telah diterangkan di muka. Selain nash al-Qur'an Nabi Muhammad saw, juga menyebutkan dalam haditsnya. Beliau pernah ditanya oleh seseorang, "apakah usaha yang paling baik", maka jawab beliau:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟
فَقَالَ : (عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) (رواه البزاة وصححه الحاكم)

⁶⁴Sayyid Quthb, *Tafsif fi Dzhilalil Qur'an* (Jilid I; Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 383.

⁶⁵A. Musthafa al-Maraghi, *Terj. Tafsir al-Maraghi, Juz V* (Cet. I; Semarang: Toha Putra, 1989), h. 24-25.

Artinya :

“Dari Rifa’ah bin Rafi’ r.a sesungguhnya Nabi Muhammad saw. pernah ditanya oleh seseorang, usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: usaha manusia dengan tangannya sendiri dan setiap jual-beli yang halal.”⁶⁶

Hadits Nabi SAW. tersebut menerangkan bahwa manusia harus berusaha mencari rizkinya sendiri tanpa bergantung kepada orang lain. Jika usahanya itu berupa jual-beli, maka jual-beli itu harus halal tanpa ada unsur penipuan.

سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبدالله بن الحرث رفعه الى حكيم بن حزام رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفراقا او قال حتى يتفراقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كتما وكزبا محقة بركة بيعهما (رواه البخاري)

Artinya:

“Sulaiman bin Harbi menceritakan kepada kita Syu’bah dari Qatadah dari Sholih Abi Kholil dari Abdillah bin Harts Rafa’ah kepada Hakim bin Hizam r.a berkata, Rasulullah saw. bersabda: “Dua orang yang berjual-beli menggunakan hak memilih selama belum berpisah. Jika keduanya jujur dan memberi keterangan (benar), niscaya keduanya diberi berkah dalam jual-belinya itu. Dan jika keduanya menyembunyikan (keadaan sebenarnya) dan berdusta, niscaya berkah keduanya itu dibinasakan”.⁶⁷ (HR. Bukhari)

Hadits tersebut menerangkan bahwa setiap orang yang melakukan transaksi jual-beli hendaklah jujur dan tidak boleh menyembunyikan apapun dari jual-beli tersebut dan tidak boleh berdusta. Begitupula dijelaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, menyatakan bahwasannya Nabi SAW. ketika ditanya tentang usaha apa yang baik beliau menjawab:

حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانُ بِالْجِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَأَنْ كَذَبَا وَكَنَّمَا مُحِقَ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا

⁶⁶Al-Hafid Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Mesir: An-Nasr Sirkah an-Nur Asia, t.th), h. 158.

⁶⁷Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 10.

Artinya:

“Diriwayatkan dari pada Hakim bin Hizam r.a. katanya: Nabi SAW.bersabda: Penjual dan pembeli diberi kesempatan berfikir selagi mereka belum berpisah. Sekiranya mereka jujur serta membuat penjelasan mengenai barang yang dijual belikan, mereka akan mendapat berkah dalam jual beli mereka.Sekiranya mereka menipu dan merahasiakan mengenai apa-apa yang harus diterangkan tentang barang yang dijualbelikan akan terhapus keberkahannya.”(HR. Ahmad)⁶⁸

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

4.2.3 Ijma’

Ijma’ merupakan kesepakatan beberapa ahli istihsan atau sejumlah mujtahid umat Islam setelah masa Rasulullah SAW.tentang hukum atau ketentuan beberapa masalah yang berkaitan dengan dengan syari’at atau suatu hal.⁶⁹

Menurut pendapat ulama-ulama jumbuh, ijma’ menempati tempat ketiga sebagai sumber hukum syari’at Islam, yaitu suatu permufakatan atau kesatuan pendapat para ahli muslim yang muslim yang mujtahid dalam segala zaman mengenai sesuatu ketentuan hukum syari’at.⁷⁰

Adapun landasan ijma’ ummah tentang jual-beli: Ummat sepakat bahwa jual-beli dan penekanannya sudah berlaku sejak zaman Rasulullah saw, perbuatan itu telah dibolehkan oleh Rasulullah saw.⁷¹

⁶⁸Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal asy-Syamiyin Jilid 4* (Beirut, Libanon: Dar-Al-kutub Al-Ilmiah, t.t.), h. 284.

⁶⁹Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 18.

⁷⁰Sobhi Mahmassani, *Filsafat Hukum Islam Terj. Ahmad Sudjono* (Cet. II; Bandung: al-Ma’arif, 1981), h. 121.

⁷¹Sayyid Quthb, *Tafsif fi Dzhilalil Qur’an*, h. 127.

Dari pemaparan di atas, penulis menyimpulkan bahwasanya melihat dari pada transaksi jual beli ikan yang dilakukan oleh nelayan *Paggae* maka dapat dikatakan bahwa bentuk transaksi jual beli ikan sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam karena sifatnya yang saling tolong menolong yang berdasarkan dalam Firman Allah dan Sunnah Rasul serta Ijma' serta dalam melakukan jual beli ikan maka itu dapat membantu perekonomian masyarakat serta dapat meningkatkan pendapatan warga berdasarkan hasil wawancara.



BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Adapun bentuk transaksi jual beli ikan *Paggae* yang dilakukan di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang termasuk jual beli murabahah dilihat dari transaksi yang dilakukan oleh nelayan paggae kepada pembeli serta syarat sah dari jual beli murabahah sudah sesuai dengan transaksi yang dilakukan oleh nelayan paggae dengan tujuan dapat memberikan keuntungan bagi kedua-duanya.
- 5.1.2 Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap transaksi jual beli ikan Nelayan *Paggae* di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang maka sudah dikatakan sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Islam karena dalam penerapannya sudah didasari dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Jual beli sifatnya yang saling tolong menolong serta dalam melakukan jual beli ikan maka itu dapat membantu perekonomian masyarakat serta dapat meningkatkan pendapatan warga berdasarkan hasil wawancara.

5.2 SARAN

Adapun saran penulis berikan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 5.2.1 Dari segi bentuk transaksi jual beli diharapkan agar dalam melakukan jual beli ikan baik itu di perahu ataupun di tempat pelelangan ikan harus tetap mengutamakan rukun dan syarat sahnya jual beli.
- 5.2.2 Melihat dari pada analisis hukum ekonomi Islam terhadap transaksi jual beli diharapkan agar tetap sejalan dengan hukum Islam agar aktivitas jual beli sesuai dan tidak melanggar aturan atau hukum yang telah diberlakukan serta

dalam melakukan jual beli tidak boleh ada penipuan, tidak boleh ada paksaan, agar supaya tidak ada yang akan dirugikan.



DAFTAR PUSTAKA

Abdulahanaa. *Kaidah-kaidah Keabsahan Multi Akad (Hybrid Contract)*.
Al-Asqalani, Al-Hafid Ibn Hajar. *Bulughul Maram*. Mesir: An-Nasr Sirkah an-Nur
Asia, t.th.

- Al-Maraghi, A. Musthafa. 1989. *Terj. Tafsir al-Maraghi, Juz V. Cet. I*; Semarang: Toha Putra.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori kePraktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arista. Digilib.uinsby.ac.id. (Diakses pada tanggal 07 Desember 2016).
- Asri. 2000. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Perikanan Laut: Studi Kasus Kapal Motor di Kota Padang*. Padang: Tesis Universitas Andalas.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Hukum Islam*. Edisi pertama. Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1989. *al-Fiqh al-Islami waAdillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Basyir, AhmadAzhar. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UII Press. Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*.
- Djamil, R. Abdul. 1992. *Hukum Islam: Asas-asas Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqasid al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Ghazaly, Abdul Rahman. dkk. 2012. *Fiqh Muamalat*. Edisi pertama. Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hambal, Imam Ahmadbin. *Musnad Imam Ahmad bin Hambalasy-Syamiyin Jilid 4*. Beirut, Libanon: Dar-Al-kutub Al-Ilmiah, t.t.
- Hamid, Syamsul Rijal. 1997. *Buku Pintar Agama Islam*. Jakarta: Penebar Salam.
- Jamil, Syaikh Muhammad bin dan Syaikh Khalid Syayi'. 2009. *Hukum Rokok dalam Timbangan AlQur'an, Hadis, danMedis*. Jakarta; Pustaka Imam Nawawi.
- Juaini, Dim Yaudin. 2008. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Khallaf, Abdul Wahab. 1994. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Pesada.
- Mahmassani, Sobhi. 1981. *Filsafat Hukum Islam Terj. Ahmad Sudjono*. Cet. II; Bandung: al-Ma'arif.
- Marzuki. 1983. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Hanindita Offset.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosda Karya.
- Mubyarto. 1984. *Nelayan dan Kemiskinan*. Jakarta: Rajawali.
- Mulyadi, S. 2005. *Ekonomi Kelautan*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Muslich, Manshur. 2009. *Bagaimana Menulis Skripsi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis. 1996. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi. 1999. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM). 2009. *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah*. Edisi revisi. Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group..

- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Darul Qiyam WalAkhlak Fillqitis hadil Islami & Dahlia Husin. Norma Dan Etika Dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Quthb, Sayyid. 2000. *Tafsif fi Dzihilalil Qur'an*. Jilid I; Jakarta: Gema Insani Press.
- Setiawan, Ebta. *kamus besar bahasa indonesia (KBBI) Online* (Hak Cipta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemdikbud (Pusat Bahasa). <http://kbbi.web.id/transaksi>. (Akses pada tanggal 11 April 2017)
- Setiawan, Iwan. 2008. *Keragaan Pembangunan Perikanan Tangkap: Suatu Analisis Program Pemberdayaan Nelayan Kecil*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Soekanto, Sujono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Subagyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek.)* Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarsono. 1992. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Cet. I; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Edisi pertama. Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*,
- Suyanto, Bagong dan Sutinag. 2005. *Metode Penelian Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Suyanto, Bagong. 2013. *Anatomi Kemiskinan dan Strategi Penanganannya*. Surabaya: In-Trans Publishing.
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: PustakaSetia.
- Tim Penyusun. 2003. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*. Edisi Revisi. Parepare: STAIN Parepare.
- Daya, Utama. Pengertian Transaksi Dan Bukti Transaksi Terlengkap, <https://id.scribd.com/doc/313756845/Pengertian-Transaksi-Dan-Bukti-Transaksi-Terlengkap>. Akses pada tanggal (11 April 2017)
- Fuadi, Miftakhul Yazid. <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/1267>. (Diakses 10 April 2016).
- [Http://Www.Pengertianku.Net/2014/12/Pengertian-Transaksi-Dan-Bukti-Transaksi-Terlengkap.Html](http://Www.Pengertianku.Net/2014/12/Pengertian-Transaksi-Dan-Bukti-Transaksi-Terlengkap.Html). (Diakses pada tanggal 29 Mei 2016).
- Ibrahim, Adzikra. *Pengertian Transaksi, Bukti Transaksi dan Jenis – Jenis Transaksi*, <http://pengertiandefinisi.com/pengertian-transaksi-bukti-transaksi-dan-jenis-jenis-transaksi/>. (Akses pada tanggal 11 April 2017)
- Majelis Kajian Interaktif Tafsir Al-Qur'an (M-Kita) Surakarta. <http://mkitasolo.blogspot.com/>. (Diakses 07 Desember 2016)
- Majlis Taqarrub Illa Allah, *Hukum Riba dan Bunga Bank*. <https://alqandaly.wordpress.com/2013/11/04/hukum-riba-dan-bunga-bank/Home>. (Akses pada tanggal 08 April 2016)
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro.
- Departemen Perundang-Undangan, Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Nelayan
- Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-Undang No. 45 tahun 2009, LN No. 154 Tahun 2009, TLN. 5073, Pasal 1 ayat (11).



LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE
Alamat : JL. Amal Bhakti No. 08 Sorwang Kota Parepare ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404
Website : www.stainparepare.ac.id Email: email.stainparepare.ac.id

Nomor : B 12.21 /Sti.08/PP.00.9/05/2017
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian


Kepada Yth.
Kepala Daerah KAB. PINRANG
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.
Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE :

Nama : NURHIDAYAH
Tempat/Tgl. Lahir : JAMPUE, 01 Mei 1995
NIM : 13.2200.084
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JAMPUE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. PINRANG** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :
" BENTUK TRANSAKSI JUAL BELI NELAYAN. PAGGAE MENURUT HUKUM EKONOMI ISLAM (STUDI DI DESA UJUNG LABUANG KABUPATEN PINRANG)"
Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Mei** sampai selesai.
Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.
Terima kasih,

4 - Mei 2017
A.n Ketua
Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)


Mth. Djunaidy



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN SUPPA
DESA UJUNG LABUANG**

Alamat : Kassipute Desa ujung Labuang Kode Pos 91272

SURAT KETERANGAN

Nomor : 83 / DUL / X / 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa U.Labuang Kecamatan Suppa Kabupaten pinrang, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

N a m a : NURHIDAYAH
Nim : 13.2200.084
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan/ Prog.Study : Mahasiswi / Muamalah
Alamat : Jampue

Yang tersebut namanya di atas benar telah menyelesaikan Penelitian di Desa Ujung Labuang, dengan judul ” *BENTUK TRANSAKSI JUAL BELI NELAYAN PAGGAE MENURUT HUKUM EKONOMI ISLAM (STUDI DI DESA UJUNG LABUANG KABUPATEN PINRANG)* Pada Tanggal 15 Mei – 15 juni 2017 olehnya itu di berikan surat Keterangan ini.

Demikian surat keterangan ini kami buat dan berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana perlunya. Atas bantuan dan kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

Kassipute, 19 –Oktober- 2017
Kepala Desa Ujung Labuang



GAMBARAN UMUM DESA

1. KONDISI GEOGRAFIS

Desa Ujung labuang merupakan salah satu dari 12 Desa yang berada di wilayah Kecamatan Suppa terletak \pm 16 (Enam Belas) Km dari ibukota Kecamatan Suppa dan berjarak \pm 39 (Tiga Puluh Sembilan) Km dari ibukota Kabupaten Pinrang. Desa Ujung Labuang memiliki batas-batas sebagai berikut :

Tabel 1

Batas Wilayah

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah utara	TelukParepare	Parepare
Sebelah Selatan	DesaLero	Suppa
Sebelah timur	TelukParepare	Parepre
Sebelah barat	Desa Wiring tasi / DesaLero	Suppa

Tabel 2

Penetapan Batas dan Peta Wilayah

Penetapan Batas	Dasar Hukum	Peta Wilayah
Ada	Perdes No.....	Ada

Tabel 3

Luas Wilayah menurut Penggunaan

Luas pemukiman	36,30 ha/m ²
Luas Persawahan	187.70 ha/m ²
Luas perkebunan	875,50 ha/m ²
Luas kuburan	-

Luas pekarangan	-
Luas tanaman	-
Perkantoran	0,02 ha/m ²
Luas prasarana umum lainnya	- ha/m ²
Total luas	227 ha/m ²

Tabel 4

Iklim

Curah hujan	23,0 mm
Jumlah bulan hujan	4 bulan
Kelembapan	0,00
Suhu rata-rata harian	29,00 Oc
Tinggi tempat dari permukaan laut	12-50,00 mdl

Tabel 5

Orbitasi

Jarak ke ibu kota kecamatan	16 Km
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor	45 Menit
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan berjalan kaki atau non kendaraan bermotor	2,00 Jam
Kendaraan umum ke ibu kota kecamatan	3 Unit
Jarak ke ibu kota kabupaten/kota	39 Km
Lama jarak tempuh ibu kota kabupaten/kota dengan kendaraan bermotor	1,00 Jam

Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten/kota dengan berjalan kaki atau non kendaraan bermotor	5,00 Jam
Kendaraan umum ke ibu kota kabupaten/kota	3 Unit
Jarak ke ibu kota provinsi	173 Km
Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan kendaraan bermotor	3,00 Jam
Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan berjalan kaki atau non kendaraan bermotor	0,00 Jam
Kendaraan umum ke ibu kota provinsi	3. Unit

2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFI

Tabel 6

Jumlah Penduduk

Jumlah laki-laki	1197 orang
Jumlah perempuan	1.070 orang
Jumlah total	2.267 orang
Jumlah Kepala keluarga	589 KK

Tabel 7

Usia

USIA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
0-75 tahun	1.184 orang	1.047 orang
Lebih dari 75	13 orang	23 orang

Tabel 8

Mata Pencaharian

JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
Nelayan	650 orang	-
Petani	23 orang	17 orang
Buruh Tani	3 orang	1 orang
Buruh migran laki-laki orang orang
Pegawai Negeri Sipil	1 orang	4 orang
Pengerajin industri rumah tangga orang	10 orang
Pedagang keliling	3 orang	25 orang
Peternak	20 orang	15 orang
Montir	1 orang orang
Dokter Swasta orang orang
TNI orang orang
Pensiunan PNS/TNI/POLRI	2 orang	1 orang
Pengusaha kecil dan menengah	3 orang	58 orang
Dukun Kampung Terlatih orang	4 orang
Karyawan perusahaan swasta	10 orang	5 orang
Jumlah Total Penduduk	856 Orang	

Tabel 9**Tenaga Kerja**

TENAGA KERJA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
--------------	-----------	-----------

Penduduk usia 18-56 tahun	749 orang	648 orang
Penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja	522 orang	175 orang
Penduduk usia 18-56 tahun yang belum atau tidak bekerja	227 orang	473 orang
Penduduk usia 0-6 tahun	141 orang	123 orang
Penduduk masih sekolah 7-18 tahun	237 orang	199 orang
Penduduk usia 56 tahun ke atas	70 orang	100 orang
Angkatan kerja	522 orang	175 orang
Jumlah	1.197 orang	1.070 orang

3. KONDISI EKONOMI

A. PERTANIAN

A.1. TANAMAN PANGAN

1. Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan

Tabel 10

Pemilik lahan pertanian tanaman pangan

Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian	139 Keluarga
Tidak memiliki	450 Keluarga
Memiliki kurang 1 ha	Keluarga
Memiliki 1,0-5,0 ha	Keluarga
Memiliki 5,0-1,0 ha	Keluarga
Memiliki lebih dari 10 ha	Keluarga
Jumlah total keluarga petani	139 Keluarga

2. Luas Tanaman pangan menurut komoditas pada tahun ini

Tabel 11

Luas Tanaman pangan menurut komoditas pada tahun ini

Jagung	- Ton/ha
Kacang Tanah	- Ton/ha
Kacang panjang	- Ton/ha
Padi Sawah	- Ton/ha
Padi Ladang	- Ton/ha
Ubi Kayu	- Ton/ha
Tomat	- Ton/ha
Sawi	- Ton/ha
Mentimun	- Ton/ha
Terong	- Ton/ha

3. Jenis komoditas buah-buahan yang dibudidayakan**A. Kepemilikan Lahan Tanaman buah-buahan**

Tabel 12

Kepemilikan Lahan Tanaman Buah-buahan

Jumlah keluarga memiliki tanah perkebunan	139 Keluarga
Tidak memiliki	450 Keluarga
Memiliki kurang dari 10 ha	Keluarga
Memiliki 10-50 ha	Keluarga
Memiliki 50-100 ha	Keluarga
Memiliki 100-500 ha	Keluarga
Memiliki 500-1000 ha	139 Keluarga
Memiliki Lebih dari 1000 ha	-

Keluarga	728
----------	-----

B. Hasil Tanaman Dan Luas Tanaman Buah-Buahan

Tabel 13

Hasil Tanaman Dan Luas Tanaman Buah-buahan

Mangga	1,5 ha Ton/ha
Pepaya	- Ton/ha
Pisang	100 ha Ton/ha
Jambu Mente	- Ton/ha

A.2. TANAMAN APOTIK HIDUP DAN SEJENISNYA

Tabel 14

Tanaman Apotik Hidup Dan Sejenisnya

Jenis Tanaman	Luas (ha)	Hasil Panen (Ton/ha)
Kunyit	- Ton/ha
Lengkuas	- Ton/ha
Temulawak	- Ton/ha
Daun Sirih	- Ton/ha

B. PERKEBUNAN

1. Pemilikan Lahan Perkebunan

Tabel 15

Pemilikan Lahan Perkebunan

Jumlah keluarga memiliki tanah perkebunan	139 Keluarga
---	--------------

Tidak memiliki	450 Keluarga
Memiliki kurang dari 10 ha	- Keluarga
Memiliki 10-50 ha	Keluarga
Memiliki 50-100 ha	Keluarga
Memiliki 100-500 ha	Keluarga
Memiliki 500-1000 ha	Keluarga
Memiliki Lebih dari 1000 ha	Keluarga
Keluarga	589

2. Luas dan hasil perkebunan menurut jenis komoditas

Tabel 16

Luas dan hasil perkebunan menurut jenis komoditas

Jenis	Swasta / negara		Rakyat	
	Luas (ha)	Hasil (Kw/ha)	Luas (ha)	Hasil (Kw/ha)
Kelapa			1	0,56
Jambu Mete			-	-
Jarak Pagar			-	-

C. PERIKANAN

1. Jenis dan sarana produksi budidaya ikan air tawar

Tabel 17

Jenis dan sarana produksi budidaya ikan air tawar

Jenis Ternak	Jumlah Pemilik	Perkiraan Jumlah Populasi
--------------	----------------	---------------------------

Empang/kolam	3 ha/m ²	0,03 ton/th
Sawah	ha/m ²	ton/th
Jala	Unit	ton/th
Pancingan	Unit	ton/th

2. Jenis ikan dan produksi

Tabel 18
Jenis ikan dan produksi

Udang/Lobster	ton/th
Bandeng	0,46 ton/th
Mujair	0,01 ton/th
Gabus	ton/th
Tuna	1000 Ton/th
Tongkol/Cakalang	5000Ton/th

PERTANYAAN WAWANCARA

Pedoman wawancara untuk pembeli ikan di desa ujung labuang kabupaten pinrang

1. Apakah anda sering membeli ikan di atas perahu?
2. Apakah anda juga pernah membeli ikan ditempat pelelangan ikan?
3. Apakah ada perselisihan harga jika membeli ikan dilakukan di atas perahu dan ditempat pelelangan ikan dan berapa besar selisih harganya?
4. Apakah anda merasa keberatan atau dirugikan jika transaksi jual beli dilakukan di atas perahu dibandingkan ditempat pelelangan ikan berkaitan dengan ekonomi keluarga anda?
5. Apakah yang paling mendorong anda untuk melakukan transaksi di atas perahu dibandingkan ditempat pelelangan ikan?
6. Bagaimana bentuk transaksi jual beli ikan *Paggae* di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang?
7. Bagaimana cara melakukan transaksi jual beli ikan di atas perahu dan ditempat pelelangan ikan?
8. Apakah yang menjadi syarat utama sehingga transaksi jual beli dapat dilakukan?

PERTANYAAN WAWANCARA

Pedoman wawancara untuk nelayan/penjual *paggae* di desa ujung labuang kabupaten pinrang

1. Apakah anda sering melakukan jual beli ikan di atas perahu?
2. Apakah anda juga pernah melakukan jual beli di tempat pelelangan ikan?
3. Apakah ada perselisihan harga jika jual beli dilakukan di atas perahu dan ditempat pelelangan ikan dan berapa besar selisih harganya?
4. Mengapa anda tidak menjual ikan ditempat pelelangan ikan saja dan memilih menjual di atas perahu?
5. Bagaimana cara anda memberikan harga kepada pembeli jika transaksi jual beli dilakukan di atas perahu?
6. Apakah anda merasa keberatan atau dirugikan jika transaksi jual beli dilakukan di atas perahu dibandingkan ditempat pelelangan ikan?
7. Bagaimana bentuk transaksi jual beli ikan *Paggae* di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang?
8. Bagaimana cara melakukan transaksi jual beli ikan di atas perahu dan ditempat pelelangan ikan?
9. Apakah yang menjadi syarat utama sehingga transaksi jual beli dapat dilakukan?




SURAT KETERANGAN BUKTI WAWANCARA

Surat keterangan bukti wawancara dengan Pembeli Ikan di Desa Ujung
Labuang Kabupaten Pinrang

Nama	Jabatan	Tanda tangan
Irwan	Pembeli Ikan	<i>Irwan</i>
Mansur	Pembeli Ikan	<i>Mansur</i>
Abdu	Pembeli Ikan	<i>Abdu</i>

SURAT KETERANGAN BUKTI WAWANCARA

Surat keterangan bukti wawancara dengan Pembeli Ikan di Desa Ujung
Labuang Kabupaten Pinrang

Nama	Jabatan	Tanda tangan
Irwan	Pembeli Ikan	
Mansur	Pembeli Ikan	
Abdu	Pembeli Ikan	

DOKUMENTASI







RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nurhidayah, lahir di Jampue, Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tanggal 07 Mei 1995, yang merupakan anak tunggal dari pasangan Bapak Terang dan ibu Dawati. Kini penulis beralamat di Jampue, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2007 lulus Dari SD 58 Jampue, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang dan Pada Tahun 2010 lulus dari MTs. Darul Qur'an At-Taqwa Jampue, Kabupaten Pinrang dan melanjutkan di MA Darul Qur'an At-Taqwa Jampue dan lulus pada tahun 2013. Setelah itu, kuliah di STAIN Parepare Jurusan Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Islam. Pada akhir semester Sembilan tahun 2017 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul "*Transaksi Jual Beli Nelayan Paggae Menurut Hukum Ekonomi Islam (Studi di Desa Ujung Labuang Kabupaten Pinrang)*".